

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN LANGKAT
TENTANG HUKUM MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA
SAAT WALIMATUL 'URS**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AYU PUTRI ANANDA

NIM. 190101007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN LANGKAT
TENTANG HUKUM MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA
SAAT WALIMATUL 'URS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

AYU PUTRI ANANDA

NIM. 190101007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ida Friatna, M.Ag.

NIP: 197705052006042010


Muhammad Husnul, S.Sv, M.H.I.

NIP: 199006122020121013

PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN LANGKAT TENTANG HUKUM MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA SAAT WALIMATUL 'URS

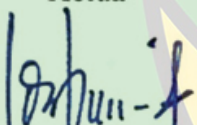
SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 06 Desember 2023
22 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

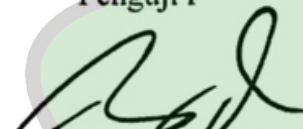
Ketua


Ida Friatna, M.Ag.
NIP.197705052006042010

Sekretaris


Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I


Bukhari Ali S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji II


Muhadi Khalidi, S.H.I., M.Ag.
NIP. 201801040119921062

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

Yang Bertandatangan dibawah ini

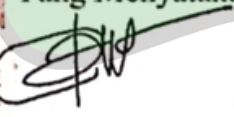
Nama : Ayu Putri Ananda
NIM : 190101007
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY
Banda Aceh, 06 Desember 2023
Yang Menyatakan,


Ayu Putri Ananda

ABSTRAK

Nama : Ayu Putri Ananda
NIM : 190101007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat *Walimatul 'Urs*
Pembimbing I : Ida Friatna, M. Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
Kata Kunci : Pandangan Tokoh Agama, Karangan Bunga, *Walimatul 'Urs*

Praktik pemberian karangan bunga saat acara *walimatul 'urs* kerap terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat. Dimana hal tersebut sudah menjadi budaya ketika ada acara *walimatul 'urs* masyarakat banyak memberikan karangan bunga untuk diberikan kepada penerima sebagai hadiah. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum memberikan karangan bunga. Sehingga penulis melakukan wawancara kepada beberapa Tokoh Agama Kabupaten Langkat tentang hukum memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs*. Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana praktik pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs* di Kabupaten Langkat. *Kedua*, Bagaimana pandangan Tokoh Agama Kabupaten Langkat tentang hukum memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs*. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu; *pertama*, Praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat kerap terjadi di masyarakat hal ini sebagai tanda adanya pesta yang meriah, Di mana karangan bunga tersebut diletakkan di sepanjang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan orang yang melintasi area tersebut karena karangan bunga tersebut memakan sebagian badan jalan, dan jika terkena angin atau tersenggol pengguna jalan kemudian tumbang hal itu dapat membahayakan pengguna jalan. *Kedua*, Tokoh Agama Kabupaten Langkat berpendapat bahwa memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs* hukumnya boleh dengan alasan tidak ada nash yang mengatur secara tegas tentang hukum memberikan karangan bunga. Nilai positif dari memberikan karangan bunga selain sebagai hadiah juga sebagai ucapan selamat simbolis kehadiran. Tujuan dari karangan bunga ini salah satunya untuk memperindah sekaligus meramaikan acara, sebagai wujud kepedulian, menambah persaudaraan, dan sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat Walimatul ‘Urs**. Shalawat beserta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi’in dan para ulama yang senantiasa telah membimbing ummat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan. Penulis juga bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Ida Friatna, M.Ag selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan begitu banyak saran, masukan ilmu, arahan dan ide yang sangat bermanfaat bagi penulis. Kemudian kepada Bapak Muhammad Husnul, S.Sy, M.H,I selaku dosen pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan bimbingan dan arahan disela-waktu kesibukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan juga selaku Penasehat Akademik. Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Keluarga tercinta ayahanda Samsul Rizal dan ibunda Anita yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus selalu berusaha agar dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik. Kemudian kepada adik saya tercinta Muhammad Akbar dan Aulia Nanda yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Semoga semua usaha dan ketulusan keluarga di balas oleh Allah Swt.
6. Para sahabat saya Muhammad Raja S.H, Jurbaidah yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Kemudian kepada seluruh teman-teman seperjuangan dan kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memberikan motivasi selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bermanfaat dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah Swt. memohon ampunan dan semoga Allah Swt. berikan kelimpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

جامعة الرانيري Banda Aceh, 15 Oktober 2023

Penulis,

A R - R A N I R Y

Ayu Putri Ananda

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gaim	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	EF
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى	-ramā
-------	-------

قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr

الحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu ‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

اسَيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشْمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a
	ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi
sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّغَةَ مُبَارَكَةً	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahrū Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al’amru jamī‘an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

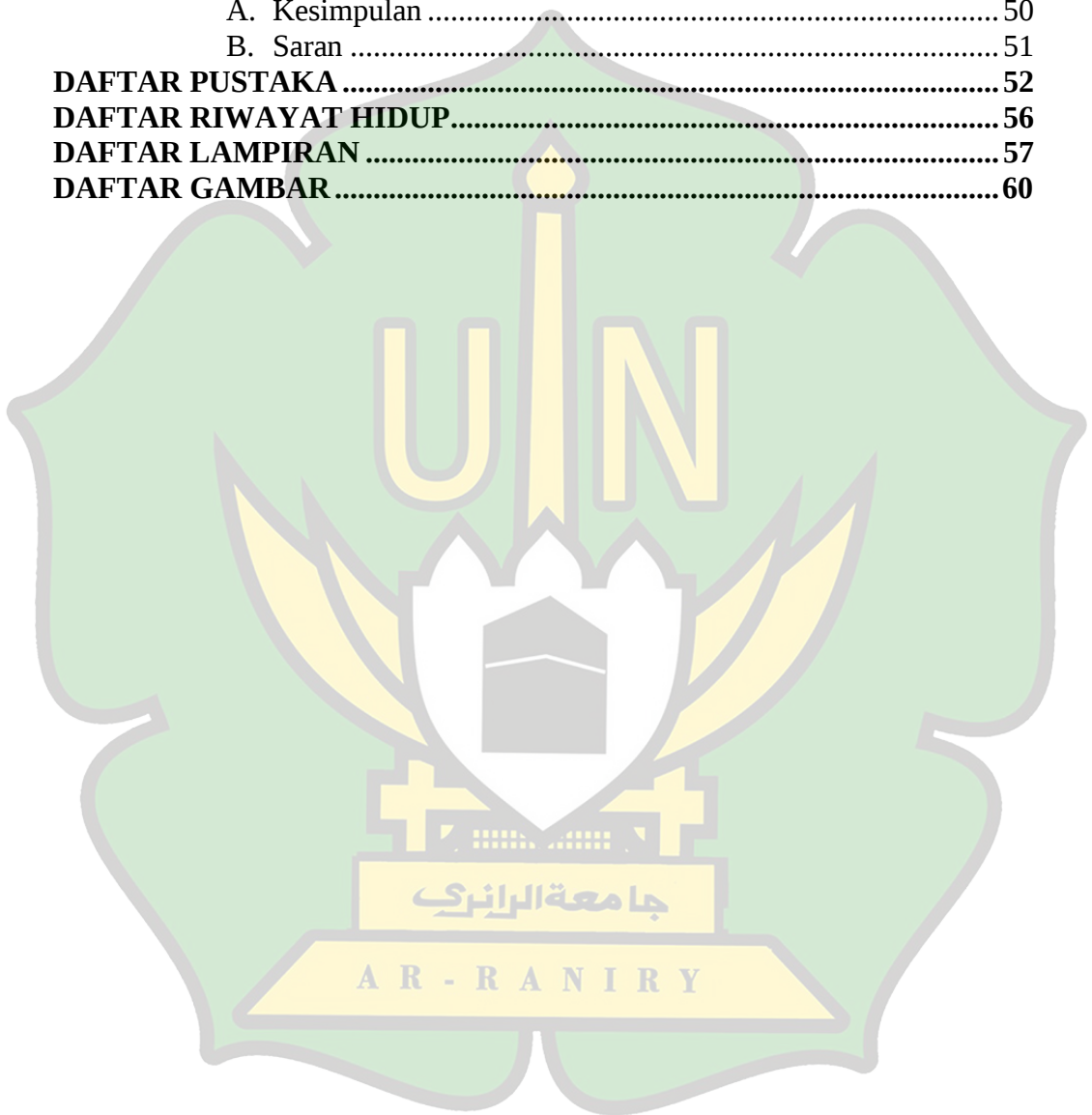
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA WALIMATUL ‘URS DAN PEMBERIAN HADIAH PERSPEKTIF FIQH.....	15
A. <i>Walimatul ‘Urs</i>	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i>	15
2. Landasan Filosofis <i>Walimatul ‘Urs</i>	19
3. Tata Cara Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i>	20
4. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Urs</i>	21
B. Hadiah	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadiah.....	23
2. Pemberian Hadiah dalam Pandangan Islam.....	27
3. Konsep <i>Tabzir</i> Menurut Fiqh.....	31
BAB TIGA PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN LANGKAT TENTANG HUKUM MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA SAAT WALIMATUL ‘URS.....	34
A. Bagaimana Praktik Pemberian Karangan Bunga	
Saat <i>Walimatul ‘Urs</i> di Kabupaten Langkat	34

B. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat <i>Walimatul 'Urs</i>	36
C. Analisis Penulis.....	44
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
DAFTAR LAMPIRAN	57
DAFTAR GAMBAR.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memandang perkawinan tidak hanya sebatas perbuatan ibadah saja namun disamping itu perkawinan merupakan sunah Allah dan Rasul-Nya. Secara bahasa perkawinan berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Menurut istilah hukum Islam, definisi perkawinan diartikan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata yang serupa dengannya.² Perkawinan sebagai perjanjian besar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan landasan taqwa. Sehingga pernikahan menciptakan kasih dan sayang antara suami dan istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum: 21).

Berdasarkan Ayat di atas menerangkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. yaitu ialah dia menciptakan pasangan-pasangan yang hidup serasi untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu dengan pasanganmu itu merasa tenang

¹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), Jilid 3, hlm. 109.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8.

kepadanya, dan dia juga menjadikan di antaramu dengan pasangan itu rasa saling kasih sayang menyayangi.³

Di samping itu, perkawinan tidak terlepas dari yang namanya *walimatul 'urs* atau disebut juga pesta perkawinan. *Walimatul 'urs* artinya mengadakan pesta (*walimah*) dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.⁴ *Walimatul 'urs* atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam. *Walimatul 'urs*, bertujuan untuk mengumumkan pernikahan, mengumpulkan keluarga, karib kerabat untuk memberi kabar gembira.⁵ Jumhur ulama sepakat hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah. Dalam pelaksanaan *walimah* tidak boleh berlebih-lebihan sebaiknya dilakukan dengan sesuai kemampuan asalkan maksud dan tujuan dilakukannya *walimah* itu terwujud. Tujuan diadakannya pesta perkawinan dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak timbul fitnah dikemudian hari.⁶

Membahas tentang *walimah* atau pesta perkawinan tidak terlepas dari yang namanya hadiah. Hadiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁷ Pengertian hadiah dalam hukum Islam diartikan sebagai pemberian dari seseorang secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. tanpa mengharap imbalan.⁸ Secara sederhana dapat diartikan bahwa hadiah adalah

³ M. Yunan Yusuf, *Tafsir Al-Qur'an Juz XXI "Uthlu Ma Uhiya" Al-Matsalu Al-A'la (Yang Maha Tinggi)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 22.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 156.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.127.

⁶ Ansori Al Mansur, *Nikah Siri dan Poligami Sah Sah Saja*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2017), hlm. 19.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Cet. I, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 472.

⁸ Andul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

pemberian yang dimaksudkan sebagai rasa cinta yang dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Dalam prakteknya, sebagaian orang memberikan hadiah pada saat-saat tertentu misalnya pada saat acara *walimatul 'urs, walimatul khitan, walimatussafar dan walimatasyakkur*.⁹

Jika diperhatikan, pemberian karangan bunga sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat. Hal ini sering di jumpai ketika adanya acara *walimatul 'urs*, dimana masyarakat banyak membawa karangan bunga untuk diberikan kepada penerima sebagai hadiah atau ucapan selamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan bunga dapat diartikan berbagai macam bunga yang disusun dan diatur menjadi suatu bentuk yang elok, tanda ucapan selamat untuk hiasan.¹⁰

Masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat mempunyai kebiasaan yang unik yaitu sering memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs* yang mana kebiasaan ini sudah menjadi hal yang biasa. Masyarakat memberikan karangan bunga sebagai hadiah, ucapan selamat atau sebagai simbolis kehadiran bagi seseorang yang tidak dapat hadir. Tidak ditemukan nash yang secara tegas mengatakan pengharaman mengenai hukum memberikan karangan bunga pada *walimatul 'urs*

Dalam praktik yang terjadi pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs* kerap terjadi di masyarakat yaitu sebagai tanda pesta yang meriah dimana karangan bunga ditempatkan di sepanjang jalan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan ketertiban umum.

Selanjutnya atas permasalahan tersebut sehingga penulis melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh Agama di Kabupaten Langkat tentang hukum memberikan karangan bunga pada acara *walimatul 'urs*. Terdapat 10 (sepuluh) informan yang penulis wawancari. 6 (enam) informan diantaranya

⁹ Hairudin Rohman, "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural 1," Jurnal Pendidikan Islam (2018), hlm. 22.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 624.

mengatakan pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan tidak boleh karena hal itu dapat membahayakan pengguna jalan dan dalam Islam dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan karangan bunga dalam acara *walimatul 'urs* merupakan pemborosan. Dimana pemborosan adalah suatu perbuatan yang dilarang Allah Swt. Islam sangat melarang sikap boros dan berlebihan dalam menggunakan harta.¹¹ Pendapat ini didasari dalam Al-Qur'an surah Al-isra' Ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الاسراء ٢٧)

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al Isra: 27).

Ayat diatas Allah memerintahkan untuk menjauhi dari hal mubazzir dan berlebih-lebihan.¹² Begitu pula dengan memberikan barang yang tidak bisa digunakan bagi si penerima sama saja bisa disebut dengan mubazzir. Jika ingin memberi sesuatu kepada yang mempunyai hajat hendaklah memberi sesuatu yang bermanfaat. Pemberian karangan bunga menjadi haram apabila adanya niat pamer (*riya*), mubazzir dan memaksakan diri padahal tidak mampu menempah karangan bunga. Selain itu memberikan karangan bunga juga tergolong kegiatan meniru atau menyerupai kaum musyrik.

Sedangkan 4 (empat) informan lainnya berpendapat bahwa hukum memberikan karangan bunga boleh, mengingat tidak ada dalil yang secara khusus melarang pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs* dan jika mengenai pemberian karangan bunga dapat mengganggu pengguna jalan hal itu perlu diperhatikan peletakkannya saja. Di samping itu juga memberikan karangan bunga membuat orang bahagia serta dapat menambah persaudaraan selama tidak

¹¹ Hasil wawancara dengan Ustadz Sabaruddin, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Pada Tanggal 7 Oktober 2022.

¹²Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 6, Terj: Arif Rahman Hakim, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 284.

melanggar syariat maka boleh. Disisi lain memberikan karangan bunga pada acara *walimatul 'urs* juga dapat menjadi suatu bukti kehadiran dari seseorang kepada pengantin.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberi Karangan Bunga Saat *Walimatul 'Urs*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs* di Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana pandangan ulama Kabupaten Langkat tentang hukum pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs* di Kabupaten Langkat
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Kabupaten Langkat tentang hukum memberikan karangan bunga saat *Walimatul 'Urs*

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang kata-kata yang terdapat di dalam proposal skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. Adapun kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Agama

Tokoh Agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama hal yang berkaitan dengan Islam, ia dijadikan tempat sebagai tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai seseorang yang terkemuka, terkenal dan sebagai panutan.¹³ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh agama adalah orang yang berhasil dibidangnya yang dituju-kannya dengan karya-karya dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Tokoh Agama yang penulis maksud disini yaitu ulama Kabupaten Langkat yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, Ulama Pesantren Ibnu Abbas dan Tokoh Agama.

2. Karangan Bunga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan arti karangan bunga adalah berbagai macam bunga yang disusun dan diatur menjadi suatu bentuk yang elok, tanda ucapan selamat, untuk hiasan atau tanda turut berduka cita.¹⁴

3. Walimatul 'Urs

Walimah artinya Al-jam'u yang artinya kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari kata Arab *الْوَلَم* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk undangan atau yang lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau Ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁵

¹³ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm. 68.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1062.

¹⁵ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), hlm. 131.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada substansi sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul, “Pandangan Ulama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul ‘Urs”.

Berdasarkan judul diatas maka, penulis berusaha melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa Skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berikut beberapa skripsi yang penulis temukan:

Skripsi yang dibuat oleh Ainul Mardiah Lubis “Keberadaan Bunga Papan Dalam Pesta Perkawinan Sebagai Simbol Status Sosial Pada Masyarakat Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung”, metode peneltian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dari Universitas Negeri Medan pada tahun 2017. Adapun hasil dari penelitian ini keberadaan bunga papan bagi masyarakat desa Bandar Selamat kecamatan Medan Tembung berperan menambahnya semaraknya acara pesta sehingga terkesan adanya pesta yang meriah. Selain sebagai petanda adanya pesta meriah bunga papan pemberian dijadikan sebagai sarana promosi dan sebagai bentuk dukungan agar lebih eratnya tali silaturahmi. Bunga papan dalam pesta perkawinan dapat dijadikan sebagai simbol adanya status dalam diri seseorang. Dengan memberikan bunga papan dan mencantumkan nama dan pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sudah menunjukkan adanya status.¹⁶

Skripsi yang dibuat Fitria Nur Rahmah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Perkawinan”, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Jenis penelitian ini field research. Adapun hasil penelitian pada skripsi ini yaitu tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambrawa Timur merupakan salah satu bentuk tradisi yang baik, hal tersebut terlihat dari adanya sifat gotong-royong dan saling

¹⁶ Ainul Mardiah Lubis, *Keberadaan Bunga Papan Dalam Pesta Perkawinan Sebagai Simbol Status Sosial Pada Masyarakat Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung*, Skripsi. (Universitas Negeri Medan 2017).

tolong-menolong antar sesama di dalam tradisi tersebut sehingga banyak masyarakat desa Ambrawa Timur yang merasa sangat terbantu saat mengadakan hajatan khusus nya hajatan pernikahan. Dan apabila dilihat dari kacamata Hukum Islam tradisi keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur ini di perbolehkan sebab tradisi nyumbang-menyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur memiliki kebiasaan timbal balik yang akhirnya menimbulkan sifat gotong-royong dan saling tolong-menolong antar sesama sehingga dapat mempererat tali silaturahmi dan kegiatan tersebut dapat termasuk kedalam *'urf shahih* atau adat yang baik. Sebab dalam tradisi tersebut lebih banyak mengandung nilai kemashlahatan di banding dengan kemudharatan.¹⁷

Skripsi yang dibuat oleh Skripsi Desi Handayani “Pemberian papan bunga di kabupaten tanah datar dalam tinjauan fiqh muamalah” IAIN Batusangkar (2018). Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian ini terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pemberian tersebut. Jika untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, penghormatan dan penghargaan maka pemberian ini diperbolehkan hal ini sama dengan hadiah di dalam fiqh muamalah. Adapun jika pemberian papan bunga untuk adanya rasa bangga dan popularitas maka pemberian ini tidak dibolehkan, hal ini sama dengan sum^{ah} (dipuji dan di kenal oleh orang lain), riya (dilihat oleh orang lain).¹⁸

Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Dandi “Persepsi Tokoh Agama Desa Solo Terhadap Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul ‘Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam”, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

¹⁷ Fitria Nur Rahmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Perkawinan*, Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022)

¹⁸ Desi Handayani, *Pemberian Papan Bunga di Kabupaten Tanah Datar dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Skripsi. (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

pada tahun 2022. Jenis penelitian ini sosiologi empiris. Adapun hasil penelitian pada skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa memberi karangan bunga terdapat dua pandangan yaitu dari segi negatif dapat menimbulkan sikap ria, mubazir dan munculnya sikap sombong, dll. Dan dari segi positif dengan memberikan karangan bunga seseorang dapat menyenangkan hati orang, dapat menyambung silaturahmi. Serta dengan adanya karangan bunga dapat membantu masyarakat golongan bawah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam hukum Islam memberi karangan bunga hukumnya ialah mubah (boleh) selama tidak mendatangkan mudharat bagi orang yang memberi dan menerima karangan bunga tersebut. Karena dengan mmberikan karangan bunga dapat menjadikan simbol berlangsungnya pesta pernikahan.¹⁹

Skripsi yang dibuat oleh Lisna Sari Munthe “Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘Urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masa Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Merbau Kab. Labuhan Batu Utara)”, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian normatif. Adapun hasil penelitian pada skripsi ini yaitu tradisi nyumbang adalah kebiasaan masyarakat di Desa Si Pare-Pare Tengah dalam menghadiri pesta *walimatul ‘urs* dengan membawa sejumlah uang dengan dimasukkan ke dalam amplop, dimana nantinya amplop dari para tamu undangan akan di catat oleh orang yang mengadakan pesta. Guna dari pencatatan ini adalah sebagai pengingat bagi orang yang mengadakan pesta agar amplop tersebut dikembalikan di kemudian hari apabila si tamu undangan tersebut mengadakan pesta *walimatul ‘urs*.²⁰

Jika melihat dari beberapa skripsi yang tertera di atas memang memiliki kedudukan pembahasan yang sama yaitu tentang karangan bunga. Namun yang

¹⁹ Muhammad Dandi, *Persepsi Tokoh Agama esa Solo Terhadap Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul ‘Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

²⁰ Lisna Sari Munthe, *Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘Urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masa Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Merbau Kab. Labuhan Batu Utara)*, Skripsi. (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara 2019).

membedakan skripsi di atas dan skripsi penulis buat yaitu pembahasan yang tertera pada beberapa skripsi di atas itu lebih mengarah kepada perbedaan pandangan ulama terhadap praktik pemberian karangan bunga yang terjadi di kabupaten langkat. Dari beberapa penelitian di atas penulis juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian empiris. Tetapi yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian yang saya pilih belum diteliti oleh penelitian yang sebelumnya, sehingga permasalahan skripsi ini berbeda dengan lokasi yang diteliti begitu juga dengan hasil penelitian saya berbeda dengan penelitian yang sebelumnya

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan kepada suatu aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang dilakukan secara sistematis untuk melakukan pencarian teori dari fakta di dunia nyata. Penelitian ini juga bersifat deskriptif atas penemuan data bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Langkat terhadap pemberian karangan bunga pada *Walimatul 'Urs*. Penelitian ini digunakan karena penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah, kemudian dapat menyajikan langsung antar narasumber (responden).²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penulisan ini yaitu termasuk ke dalam kategori penelitian sosiologi empiris yang melakukan penelitian secara langsung di lapangan.²² Di dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara detail dan mendalam tentang fenomena sosial dari objek penelitiannya dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta juga menggabungkan dengan fakta

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), hlm. 37.

²² Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Mothods*, (Makasar: CV. Social Politics Genius, 2017), hlm. 8.

yang ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian data yang ada dianalisis dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif, dimana suatu data yang masih dijelaskan secara umum kemudian dijelaskan secara khusus. Studi empiris yang dimaksudkan disini yakni yang berkaitan dengan bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Langkat terhadap pemberian karangan bunga pada *Walimatul 'Urs*.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari dua sumber yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dihasilkan dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²³ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu melalui teknik wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan 10 informan yang berkaitan erat dengan fokus permasalahan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu berupa, buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel yang erat kaitannya dengan penelitian penulis.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

²³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

²⁴ *Ibid*.

Untuk dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu usaha dalam mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan akan dijawab dengan secara lisan juga. Secara sederhana bahwa wawancara dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara yang penanya dengan yang penjawab. Adapun yang menjadi subjek di dalam penelitian ini yaitu Ulama Kabupaten Langkat dan beberapa tokoh agama. Agar wawancara yang dilakukan berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan penulis juga menyiapkan alat rekaman untuk dapat merekam hasil wawancara tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, internet dan sumber-sumber lainnya.²⁵

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh penulis. Jadi, validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

²⁵ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah merupakan proses mencari dan menyusun yang dilakukan secara sistematis, proses mencari dan menyusun data yang dihasilkan dari wawancara catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Dalam menganalisis data tersebut, disini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis data yang menjabarkan dan juga memaparkan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Sehingga bisa dihasilkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan juga sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan.²⁶

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kepada beberapa tahapan yang disebut dengan subansi pembahasan. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

²⁶ Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

Bab kedua, menjelaskan mengenai pengertian *Walimatul 'Urs*, dasar hukum *Walimatul 'Urs*, Landasan Filosofis *Walimatul 'Urs*, tata cara pelaksanaan dalam *Walimatul 'Urs*, hukum mengadakan *Walimatul 'Urs*, dasar hukum pemberian hadiah, pemberian hadiah dalam Islam, serta konsep Tabzir dalam Fiqh.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait dengan bagaimana praktik pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs* di Kabupaten Langkat serta bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Langkat tentang hukum memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs*

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang dihadapkan pada masa kini menjadi solusi pada masa yang akan datang.



BAB DUA

WALIMATUL ‘URS DAN PEMBERIAN HADIAH PERSPEKTIF FIQH

A. Walimatul ‘Urs

1. Pengertian dan Dasar Hukum Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘urs terdiri dari dua suku kata *al walimah* dan *al ‘urs*. *Walimah* adalah *al-jam’u* yaitu berkumpul, sedangkan *urs* memiliki makna *al jifaf wa al tazwiz* (nikah). Dapat dipahami bahwa *walimatul ‘urs* adalah makanan yang disediakan secara khusus dalam acara pesta pernikahan.²⁷ *Walimah* dari segi bahasa artinya *al jam’u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Sedangkan secara istilah, *walimah* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.²⁸

Kata *walimah* diambil dari kata yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul.²⁹ *Walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. *Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau Ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya.

Walimah merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang memiliki makna jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar itu. Definisi *walimatul ‘urs* yang dipahami masyarakat pada umumnya diartikan sebagai perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan.

²⁷ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 80.

²⁸ Sulaiman Yahya Al Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 495.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 517.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* juga dapat diartikan dengan kata “*walm*” yang berarti penghimpun, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul ‘urs* adalah makanan acara pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.³⁰

Menurut Imam Masrudi *walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan keberlangsungan pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.³¹

Pada zaman Rasulullah SAW. *walimatul ‘urs* diselenggarakan hanya semata-mata untuk merealisasikan rasa syukur atas nikmat dari Allah SWT. atas terlaksananya akad pernikahan. Mereka menghidangkan makanan untuk menjamu para tamu undangan serta dengan maksud membagi kebahagiaan atas nikmat yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian, *walimatul ‘urs* merupakan tradisi yang sudah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW. tidak melarang pelaksanaan *walimatul ‘urs* dan menganjurkan para sahabat untuk menghadirinya.³²

Dari penjelasan di atas dapat kita fahami bahwa *Walimatul ‘urs* merupakan pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda gembira atau rasa syukur kepada Allah SWT. atas berlangsungnya acara tersebut. Adapun tujuan dari

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fuqh Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 215.

³¹ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, Cet. I, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), hlm. 76.

³² Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Cet. I, (Yogyakarta: Divapress, 2017), hlm. 55.

mengadakan *walimatul 'urs* yaitu untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Dalam *walimatul 'urs* yang diundang biasanya keluarga kedua belah pihak pengantin, tetangga dan teman terdekat.

Adapun Jumbuh ulama sepakat bahwa dasar hukum mengadakan *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah. Hal ini didasarkan hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصَدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقِثَ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقْسَمْتُكَ مَالِي وَأَنْزِلَ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ³³

"Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radhiallahu'anhu berkata, Nabi SAW. pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata, Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi.' Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkannya dengan salah seorang istriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan menjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi SAW. bersabda, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." (H.R Bukhari)

³³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet. I, (Dar Tuq An-Najah:1427 H), Hlm. 4769

Penjelasan hadis diatas dimana kata "lau" (meskipun) pada kalimat ini bukan bersifat pencegahan tetapi untuk menunjukkan jumlah paling minim. Kambing merupakan batas minimal yang dihidangkan dalam *walimah* bagi yang mampu. Kalau bukan karena adanya keterangan bahwa Nabi SAW. membuat *walimah* untuk sebagian istri-istrinya-seperti akan disebutkan-kurang dari seekor kambing, niscaya bisa saja hadits di atas dijadikan dalil bahwa kambing merupakan batas minimal yang mencukupi suatu *walimah*, dan inipun hanya bagi mereka yang mampu. Disamping itu, menjadikan hadits di atas sebagai dalil dalam persoalan ini bertentangan dengan redaksi hadits yang ditujukan kepada satu orang, sementara para ulama berbeda pendapat apakah perintah yang ditujukan kepada satu orang dapat diberlakukan secara umum, ataukah tidak demikian? Masalah ini telah disinyalir oleh Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil Al-Baihaqi darinya, dia berkata "Saya tidak mengetahui ada orang yang diperintah seperti itu selain Abdurrahman. Namun, saya tidak mendapatkan pendapat yang mengatakan bahawa beliau SAW tidak melakukan *walimah*." Maka beliau menjadikan hal ini sebagai landasan untuk menetapkan bahwa hukum *walimah* tidak wajib. Disimpulkan dari konteks hadits bahwa disukai memperbanyak jamuan pesta pernikahan bagi yang mampu. Iyadh berkata, "para ulama telah sepakat bahwa tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya." Adapun jumlah minimalnya adalah sama seperti itu. Mana saja yang mungkin dilakukan sudah dianggap mencukupi. Namun, yang disukai adalah disesuaikan dengan keadaan suami. Orang yang berkecukupan mungkin cukup mudah menghidangkan seekor kambing ataupun yang lebih darinya. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan masalah pengulangan *walimah* dalam beberapa hari.³⁴

³⁴ Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Baari*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 464.

Adapun hadis lain yang berbicara tentang *walimah* yaitu pada saat Rasulullah menikahi Zainab:

حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: مَا أَوْ لَمْ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ٦٧: كِتَابِ النِّكَاحِ: ٦٨: بَابُ الْوَلِيِّ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ٦٧: كِتَابِ النِّكَاحِ: ٦٨: بَابُ الْوَلِيِّ لَوْ بِشَاةٍ³⁵

Anas berkata: “Nabi tidak pernah membuat *walimah* atas salah satu istrinya sebagaimana yang dibuatnya untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* dengan menyembelih satu kambing.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke - 68, bab *walimah* walaupun hanya dengan seekor domba)

Maksud dari hadis diatas bahwa Anas mengatakan: Al-Qadhi Iyadh mengatakan, “mereka telah sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal untuk *walimah*, dan tidak juga batasan minimalnya. Seperti apapun yang bisa dilaksanakan, maka itu sudah cukup. Adapun yang dianjurkan adalah sesuai dengan kemampuan suami.³⁶

Dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada umat nya untuk mengadakan *walimah* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. dan dalam pelaksanaannya *Walimah* itu tidak harus dengan menyembelih seekor kambing tetapi cukup hanya dengan hidangan makanan apa saja (sederhana). Syariat Islam membenarkan pelaksanaan *Walimah* sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

2. Landasan Filosofis Walimatul ‘Urs

³⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Hadits Qahirah, 2021), hlm. 14-15.

³⁶ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Cet. III, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 500.

Adapun filosofis mengadakan *walimah* ini adalah rangka mengumumkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya, tidak ada tuduhan dikemudian hari dan agar para masyarakat dapat menghadiri acara *walimatul 'urs* yang diadakan. Kemudian aspek-aspek filosofis ditetapkan *walimatul 'urs* diantaranya sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, tanda resminya adanya akad nikah, tanda memulai hidup baru bagi suami-istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, setelah akad acara nikah maupun *walimah* selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orang tuanya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya dan untuk mempererat tali persaudaraan antara tetangga dan saudara dan menambah ikatan persaudaraan.³⁷

3. Tata Cara Pelaksanaan Walimatul 'Urs

Menyelenggarakan *walimah* adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ibadah tersebut. Agar *walimah* benar-benar bernilai ibadah, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

³⁷ Rofiatun Azizah, "*Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy*". Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. II, No. 01, Januari-June 2023, hlm. 85.

- a. Menyelenggarakan *walimah* sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri dan tidak berlebih-lebihan yang cenderung pada kemewahan.
- b. Menyelenggarakan *walimah* dengan ikhlas, untuk mengikuti sunnah Rasul serta tidak mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
- c. Tamu-tamu disambut dengan rasa hormat, tanpa membedakan antar yang membawa kado dan yang tidak membawa sama sekali.
- d. Adat istiadat yang merupakan lambang tradisional yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak perlu dihidupkan.
- e. Para tamu yang diberi suguhan makanan supaya menerima dengan senang hati.

Apabila bukan karena tidak mungkin mengundang tamu-tamu yang diharapkan hadir dalam satu waktu, *walimah* hendaknya dilakukan satu hari saja.³⁸

4. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Urs

Apabila hukum menyelenggarakan *walimah* adalah sunnah, maka hukum menghadiri *walimah* adalah wajib. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah* apabila:

1. Tidak ada udzur syar’i.
2. Dalam *walimah* itu tidak dilaksanakan perbuatan munkar.
3. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah Saw. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهُمُ الْأَعْيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. رواه أحمد، البخاري ومسلم³⁹

³⁸ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), hlm. 103.

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya sedang orang-orang fakir ditinggalkan, padahal orang yang tidak memenuhi (undangan walimah) benar-benar ia durhaka kepada Allah dan Rasul-nya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan dari perkataan "maka sungguh ia durhaka kepada allah dan rasul nya" itu dijadikan alasan oleh ulama yang berpendapat atas wajibnya memenuhi undangan *walimah*. Ibnu Hajar berkata di dalam *Fathul Bari* dalam hal ini masin perlu dilihat. benar bahwa yang masyhur dari pendapat ulama memang wajib dan hal itu ditegaskan oleh golongan syafi'iyah dan hanabilah, sebab memenuhi undangan walimah pengantin fardhu 'ain. hal itu dinyatakan juga oleh imam malik. perkataan "barang siapa tidak memenuhi undangan maka benar-benar ia durhaka kepada allah" itu, menunjukkan atas wajibnya memenuhi undangan selain walimah pengantin. Ibnu Hajar berkata di dalam *Fathul Bari* adalah undangan adalah lebih umum dari pada *al- walimah*⁴⁰

Syarat-syarat wajib menghadiri undangan *walimah* menurut Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fath al-Bari* adalah sebagai berikut:

1. Pengundangnya adalah orang mukallaf, merdeka dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
2. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir tidak ikut diundang.
3. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang, karena senang atau takut kepadanya (dengan kata lain ikhlas dalam penyelenggaraan *walimah* untuk mengikuti sunnah).

³⁹ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2245-2249.

⁴⁰ *Ibid.*

4. Pengundangnya adalah orang yang beragama islam (menurut pendapat yang lebih kuat).
5. Walimah yang diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggaraannya lebih dari satu hari).
6. Tidak kedahuluan undangan lain undangan yang lebih dahulu diterima, lebih berhak dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, maka yang lebih dekat hubungan kerabatanya, maka yang lebih dekat hubungan ketetanggaanya lebih diutamakan.
7. Tidak terdapat kemungkaran dalam walimah.
8. Tidak ada uzur seperti sakit, hujan, kesibukan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melewati jenazah keluarga atau tetangganya, perjalanan yang memakan biaya yang memberatkan pihak yang diundang, tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk menghadiri walimah dan sebagainya.

Menyelenggarakan *walimah* adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah tersebut. Agar *walimah* benar-benar bernilai ibadah.⁴¹

B. Hadiah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadiah

Hadiah berasal dari kata Hadi (هَدَى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هَدَايَة)

⁴¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 101.

yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.⁴²

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.⁴³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan).⁴⁴

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Anshari

أَهْدِيَّةٌ وَهِيَ تَمْلِكُ مَا يُحْمَلُ أَيْ يُبْعَثُ غَلَبٌ بِلاَ عَوْضٍ إِلَى الْمُهْدِي إِلَيْهِ إِكْرَامًا⁴⁵
 “Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya diirimkan kepada penerima untuk memenuikannya.”

2. Sayyid Sabiq

أَهْدِيَّةٌ كَاهِبَةٍ حَكَمًا وَمَعْنًى⁴⁶
 “Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.”

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

3. Muhammad Qal‘aji

أَهْدِيَّةٌ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَوْضٍ صِلَةً وَتَقَرُّ بِأَوَاكِرَامًا⁴⁷

⁴² Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 261.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 540.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 380.

⁴⁵ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, juz V (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah), hlm. 566.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III (Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiy), hlm. 315.

“Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan”.

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal’aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.

Jika dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal’aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya.

Adapun hukum hadiah adalah sunnah. Yang menjadi dasar disyariatkan hadiah dapat dilihat dalam ayat al-qur’an dan hadis, antara lain:

a. Al-Qur’an, diantaranya:

Dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا
(النساء/٤: ٤)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa’: 4)

Maksud dari ayat ini apabila telah yakin dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah maka berikanlah maskawin yaitu berupa mahar

⁴⁷ Muhammad Qal’aji, *Mu’jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, hlm. 493.

kepada perempuan yang dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas pemberian tersebut. Jika istri memberikan sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah, maka terimalah hadiah tersebut.⁴⁸

Dalam surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(ال عمران/ ٩٢: ٣)

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS. Al-Imran: 3:92).

Penjelasan dari ayat ini menjelaskan tentang tujuan Ratu Balqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk mengetahui apakah dia termasuk nabi yang diutus oleh Allah swt. atau dia hanyalah seorang raja. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut berarti dia bukanlah nabi akan tetapi seorang raja yang senang terhadap harta benda. Namun jika Nabi Sulaiman seorang nabi maka dia akan menolak hadiah itu karena keinginannya hanyalah bagaimana mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya dan dia tidak memiliki keinginan duniawi.⁴⁹

b. As-Sunnah, diantaranya:⁵⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ يُسَبِّحُ عَلَيْهَا. رواه احمد بخارى وابوداود

⁴⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. I. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 195.

⁴⁹ M. Abdul Ghoffur, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), hlm. 213.

⁵⁰ Imam Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari an-Nikaah*, Jilid.1, No. 5178, (Kairo: Darul Hasyim, 2003), hlm. 144.

Dari Aisyah ra, ia berkata: Nabi SAW. Pernah menerima hadiah, dan beliau pun membalasnya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

Penjelasan maksud hadis di atas bahwa perkataan “dan beliau membalasnya” maksud Nabi SAW. memberi imbalan memberi hadiah kepada orang yang telah memberi hadiah kepadanya. Dan imbalan atau balasan itu hendaklah lebih baik, setidaknya-tidaknya senilai dengan hadiah yang diberikan.⁵¹

Bahkan Nabi SAW. menganjurkan untuk saling memberi hadiah agar tumbuh rasa sayang mencintai dan saling menyayangi berdasarkan sabda Nabi SAW: “Hendaklah kamu saling memberi hadiah, niscaya kamu saling mencintai”.

2. Pemberian Hadiah dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang sesama muslim. Ketika seseorang diberi hadiah hendaklah kita menerima hadiah itu dengan senang hati walaupun nilainya kecil.

Menurut mazhab Syafi'i hadiah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan, yang disertai dengan memindahkan barang tersebut ke penerima hadiah, sebagai bentuk penghormatan kepada penerima.⁵²

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama

⁵¹ Mu'jmal Hamid, Imron, *Terjemah Nailul Authar...*, hlm. 1975.

⁵² Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba? Cet. I*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 6.

manusia. Hadiah juga dapat diartikan pemberian yang berupa uang, barang, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan tanpa mengharap imbalan balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik ataupun dalam bentuk nama baik atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.⁵³

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan ummat apabila tidak terdapat larangan Syar'i, maka di sunnahkan memberikan hadiah dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta. Selain itu, di syariatkan juga apabila hadiah tersebut termasuk membalas budi dan kebaikan orang lain. Hadiah menjadi haram apabila merupakan hadiah yang berbentuk yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok.⁵⁴

Salah satu manfaat dianjurkannya memberi hadiah dalam Islam karena hal itu dapat melembutkan hati, memperkuat ikatan kecintaan, memperkokoh hubungan antar sesama manusia dan dapat menghilangkan permusuhan, iri hati serta dengki di antara mereka. Juga karena hadiah seperti itu akan menumbuhkan dan melestarikan kecintaan dan kasih sayang dalam hati. Di samping itu, hadiah dapat memberikan kebahagiaan jiwa, mengembangkan hubungan antar manusia, mendekatkan sebagian kepada yang lain dan merupakan bukti kesucian jiwa yang dapat menghilangkan perasaan-perasaan tidak enak, unek-unek dan rasa dengki karena sebab tertentu dan perasaan sebagian orang. Karena hadiah itu dapat melipatgandakan rasa cinta di antara sesama manusia, membuka hati yang tertutup, saling tolong menolong dalam kehidupan maka hadiah di antara

⁵³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7.

⁵⁴ *Ibid.*

kaum muslimin dibolehkan dari siapapun dan dalam setiap keadaan selama tidak melalui jalur suap.⁵⁵

Salah satu kemuliaan ajaran Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim. Ketika seseorang diberi hadiah hendaklah kita menerima hadiah itu dengan senang hati walaupun nilainya kecil.

Menurut para ulama dalam memberikan hadiah terdapat syarat dan rukun. Menurut Ibnu Rusyd hadiah memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pertama, adanya al-aqidan, yaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilayh). Al-Muhdî haruslah orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Al-Muhda ilayh disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan tasharruf saat akad hadiah itu. Jika al-muhdâ ilayh masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali.
- b. Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Hal itu karena pada masa Nabi SAW. hadiah dikirimkan kepada Nabi dan Nabi menerimanya dan Nabi juga mengirimkan hadiah tanpa redaksi lafzhiyah. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya. Akad hadiah merupakan al-aqd al-munjiz, yaitu tidak boleh berupa al-‘aqd al-mu’alaq (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa al-‘aqd al-mudhaf (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh al-‘aqd al-mu’alaq, jika seseorang berkata, “Saya

⁵⁵ Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah = Suap?* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), hlm. 30.

menghadiahkan satu juta kepada anda jika Anda pergi ke Bandung.” Akad hadiah ini tidak sah. Contoh al-‘aqd al-mudhaf, jika dikatakan, “Saya menghadiahkan sepeda ini kepada anda mulai bulan depan.” Akad ini juga tidak sah. Sebagai al-‘aqd al-munjiz, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi al-qabdh. Artinya, al-muhda (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.

- c. Ketiga, harta yang dihadiahkan (al-muhdâ). Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (ma‘lum), harus milik al-muhdi (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdî atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut Imam Syafi’i dan banyak ulama Syafi’iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dsb itu pada masa Nabi SAW. dan para sahabat.

Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada al-qabdh (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan al-muhdâ kepada al-muhda ilayh. Jika tidak ada ijab qabul secara lafzhiah aka adanya al-qabdh ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh al-muhdâ ilayh merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (al-ma’dud wa al-makîl wa al-mawzun) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapun harta selain al-ma’dûd wa al-makîl wa al-mawzûn seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang

elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan pemilikan atas barang itu kepada al-muhda ilayh dan qabdh-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkakkannya, atau semisalnya.⁵⁶

3. Konsep *Tabzir* Menurut Fiqh

Secara bahasa, kata بَذَرَ - يُبَذِّرُ - تَبَذِيرًا berarti suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari tabzir yaitu kikir.⁵⁷ Dalam Kamus al- Munawwir, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (تَبَذِيرًا) atau (الِإِسْرَافُ), dan pemboros (المُبَذِّرُ).⁵⁸ Dalam Kamus al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (إِسْرَافًا) hamburkan-menghambur/memborosan (يَبْذِرُ الْمَالَ) "boros". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *tabzir* dikenal dengan istilah mubazzir yang berarti berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang dan sebagainya.⁵⁹ Ibnu mas'ud berkata, "At-*Tabzir*, adalah membelanjakan harta pada yang tidak benar." Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid berkata, "Jika seseorang membelanjakan seluruh hartanya pada jalan yang benar maka itu bukanlah mubazzir, dan walaupun sedikit yang dibelanjakannya akan tetapi itu untuk hal yang tidak benar maka itulah yang disebut mubazzir." Qatadah berkata, "At-*Tabzir* adalah berbelanja dalam maksiat terhadap Allah SWT. dan pada hal yang tidak benar serta untuk kerusakan."⁶⁰

Adapun menurut Imam Syafi'i *tabzir* adalah:⁶¹

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toba Putra), hlm. 346.

⁵⁷ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur'an, 1973), hlm. 59.

⁵⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 68.

⁵⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 164.

⁶⁰ Arif Rahman Hakim, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 284.

⁶¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 275.

الْتَبَذِ يَرْ إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ

“Tabzir artinya memecah belah harta dalam bentuk yang termasuk berlebih-lebihan”.

Sedangkan menurut Imam Mallik kata mubazzir adalah mengambil harta dari jalan yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tidak pantas.⁶² Islam mengajarkan umat nya untuk selalu bersikap sederhana dan merasa cukup agar terhindar dari sikap mubbazir. Adapun larangan berbuat mubazzir terdapat dalam surat al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الاسراء ٢٧)

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al Isra: 27).

Dalam ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa setan sangat ingkar terhadap nikmat pemberian dari Allah SWT, tidak mensyukuri, tidak mau menaati perintah Allah SWT, dan hingga menggoda manusia agar berbuat maksiat.⁶³ Jadi dapat diambil kesimpulan tabzir adalah membelanjakan harta baik itu uang atau barang lainnya yang bukan pada kebaikan atau hal-hal yang tidak dibutuhkan atau tidak penting.

1. Bahaya perilaku Tabzir

Tidak boleh membelanjakan harta secara boros hanya untuk kesenangan semata pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi sosial. Jika kontrol sosial tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan sikap pemborosan yang dilarang dalam Islam.

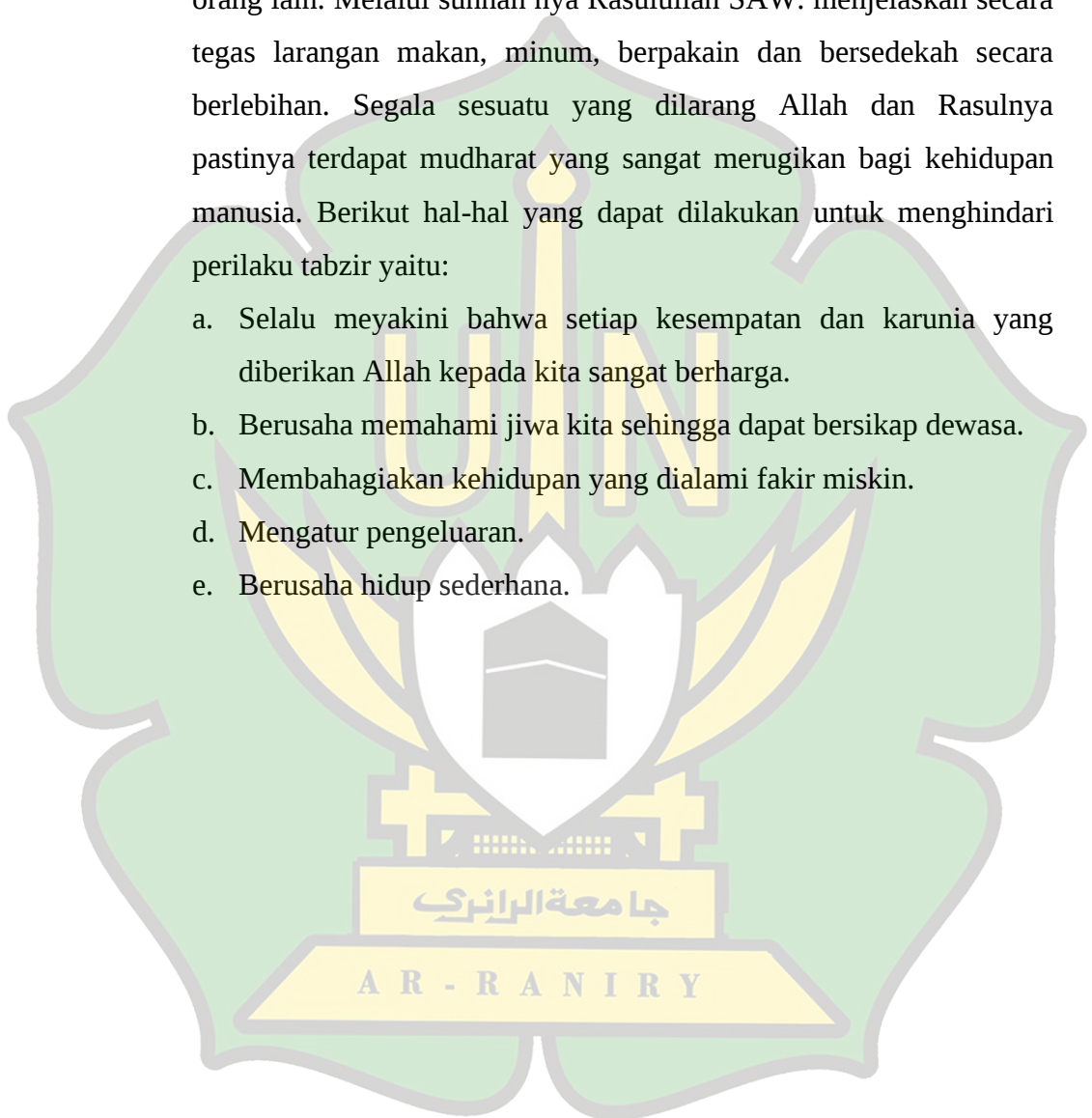
2. Menghindari perilaku Tabzir

⁶² Ibid.

⁶³ Arif Rahman Hakim, *Tafsir Ibnu Katsir*..., hlm. 284.

Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak boleh sombong dengan menzalimi diri sendiri sendiri dan orang lain, karena perilaku zalim akan mengakibatkan menyengsarakan diri sendiri ataupun orang lain. Melalui sunnah nya Rasulullah SAW. menjelaskan secara tegas larangan makan, minum, berpakaian dan bersedekah secara berlebihan. Segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya pastinya terdapat mudharat yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku tabzir yaitu:

- a. Selalu meyakini bahwa setiap kesempatan dan karunia yang diberikan Allah kepada kita sangat berharga.
- b. Berusaha memahami jiwa kita sehingga dapat bersikap dewasa.
- c. Membahagiakan kehidupan yang dialami fakir miskin.
- d. Mengatur pengeluaran.
- e. Berusaha hidup sederhana.



BAB TIGA

PANDANGAN ULAMA KABUPATEN LANGKAT TENTANG HUKUM MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA SAAT WALIMATUL ‘URS

A. Praktik Pemberian Karangan Bunga Saat Walimatul ‘Urs di Kabupaten Langkat

Karangan bunga merupakan untaian berbagai macam bunga yang disusun dalam sebuah bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk menarik sebagai tanda ucapan selamat, untuk hiasan atau tanda turut berduka cita atas wafatnya seseorang yang diwujudkan dalam karangan bunga. Kebiasaan seperti ini dapat dikatakan sudah hampir membudaya di tengah-tengah masyarakat.

Karangan bunga disajikan dalam bentuk yang bervariasi jenis bunga, diantaranya karangan bunga tangan atau *hand bouquet*, karangan *flower box*, karangan bunga papan, karangan bunga *standing*, rangkaian bunga meja, karangan bunga aksesoris, karangan bunga *standing acrylic*. Kemudian warna bunga dan warna background, begitu juga dengan ukuran luas dan harga yang bervariasi. Berdasarkan penelusuran dari penulis, karangan bunga jenis papan bunga yang biasa dipakai atau disewa masyarakat atau pejabat bervariasi ukuran, model dan tentunya harganya.⁶⁴ Untuk ukuran standar yaitu 1X2 M dengan bunga kertas standar, biasanya di beri harga 200 sampai 350 ribu. Sedangkan ukuran 1,120 M X 2,40 M dengan harga 500.000 sampai 1.000.000. Karangan bunga juga di tulis dengan huruf-huruf yang terbuat dari stereofom, dihias menggunakan beberapa bunga plastik dan ada yang menggunakan bunga asli.

Karangan bunga bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pajangan khas Indonesia ini biasa digunakan untuk memberikan ucapan selamat untuk pernikahan, kelahiran, peresmian perusahaan atau perayaan lainnya serta ungkapan belasungkawa untuk pemakaman. Anggapan di masyarakat apabila sebuah acara atau seseorang mendapatkan banyak kiriman karangan bunga,

⁶⁴ Hasil Observasi penulis di daerah Kabupaten Langkat terkait praktik pemberian karangan bunga, Tanggal 15 Agustus 2023.

maka ia adalah orang penting yang memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk orang banyak. Semakin besar suatu acara atau semakin terkenal seseorang, maka akan semakin banyak kiriman karangan bunganya.

Karangan bunga bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Sebagian besar tujuan pemberian karangan bunga diantaranya untuk memeriahkan acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, sebagai penghormatan atau penghargaan dan sebagian kecil tujuan pemberian karangan bunga adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi.

Dalam praktik yang terjadi pada masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat mempunyai kebiasaan yang unik yaitu sering memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs* yang mana kebiasaan ini sudah menjadi hal yang biasa. Masyarakat memberikan karangan bunga sebagai hadiah, cinderamata yang diberikan sebagai ucapan selamat atau sebagai simbolis kehadiran bagi seseorang yang tidak dapat hadir.

Selanjutnya adakalanya juga bisa mengganggu pengguna jalan, mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan orang yang melintasi area tersebut karena karangan bunga itu memakan spes dari badan jalan dan jika terkena angin atau tersenggol pengguna jalan maka hal itu dapat membahayakan pengguna jalan.

Jika dilihat dari sisi positif memberikan karangan bunga memiliki pandangan yang baik sebab karangan bunga dapat dijadikan sebagai media mempererat persaudaraan dan juga dapat dijadikan sebagai bentuk dukungan kepada pemilik pesta perkawinan. Karangan bunga dapat dijadikan sebagai suatu kehormatan dan kedudukan sosial yang dimiliki dalam diri seseorang dan bunga papan yang terpajang dengan jumlah yang banyak akan memiliki pandangan yang berlebihan. Sedangkan dalam sisi negatifnya karangan bunga lebih kepada hal mubazzir dan keberadaan karangan bunga dapat mengganggu pengguna jalan.

Begitu juga yang terjadi di kalangan ulama yang memiliki perbedaan pendapat terhadap pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs* yang akan di bahas pada point berikutnya.⁶⁵

B. Pandangan Ulama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat Walimatul 'Urs

Konteks *walimatul 'urs* telah ada jauh sebelum Islam datang. Dalam ajaran Islam mengadakan *walimatul 'urs* hukumnya sunah dan wajib bagi setiap muslim untuk memenuhi undangan. Secara filosofi hikmah diadakannya *walimatul 'urs* atau pesta perkawinan salah satunya sebagai informasi dan untuk mengumumkan kepada khayalak bahwa pasangan tersebut sudah menikah sekaligus bertujuan agar kedua pasangan bebas dari tuduhan zina maupun fitnah yang keji. Dalam syariat Islam, memberikan hadiah sebagai kado pernikahan hanya sebatas perbuatan sunnah dalam bentuk hibah namun bukan sebuah kewajiban. Meskipun pemberian hadiah dalam *walimatul 'urs* sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, hukum memberikan hadiah ini masih menjadi kontroversi di kalangan ulama. Hadiah yang dimaksud dalam substansi pembahasan ini ialah karangan bunga.

Konsepsi pemberian karangan bunga dalam *walimatul 'urs* merupakan bentuk hadiah sebagai simbolis kehadiran. Bagi sebagian masyarakat hadiah karangan bunga dan kado pernikahan lainnya diberikan secara bersamaan saat menghadiri pesta perkawinan jadi, tidak hanya sebagai bukti kehadiran yang sifatnya abstrak karena si pemberi tidak secara fisik turut hadir dalam acara.

Trend pemberian karangan bunga termasuk modernisasi hukum Islam terhadap perubahan zaman. Meskipun hadiah karangan bunga tidak ada pada zaman Nabi, seiring berkembangnya zaman konsep-konsep yang sudah tidak relevan lagi digantikan dengan adat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat salah satunya adalah pemberian karangan bunga dalam *walimatul 'urs*. Selanjutnya, Al-Qur'an maupun hadits tidak menjelaskan secara

⁶⁵ *Ibid.*

implisit mengenai hukum memberikan karangan bunga, akan tetapi karena karangan bunga adalah perwujudan dari hadiah maka hal tersebut disunnahkan dan Nabi bahkan menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan hadiah dengan tujuan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta mempererat tali silaturahmi. Untuk menguatkan penelitian ini agar semakin objektif, penulis melakukan riset lapangan yang beorientasi pada tokoh agama Kabupaten Langkat mengenai pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan.

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas tokoh agama di Kabupaten Langkat setuju terhadap pemberian karangan bunga dan mengharamkan atau melarang praktik tersebut. Adapun hukum memberikan karangan bunga persepsi masing-masing tokoh agama Kabupaten Langkat di antaranya:

Menurut ustadz Sabaruddin:

“Praktik pemberian karangan bunga tidak dicontohkan pada zaman Nabi, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Belum lagi dengan pemberian karangan bunga yang diletakkan dipinggiran jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan dikarenakan papan bunga yang berjatuh diakibatkan hujan atau tersengol pengguna jalan. Maka lebih baik tidak perlu memberikan karangan bunga karena hal tersebut hanya sedikit unsur manfaatnya ”.⁶⁶

Maksud dari pendapat di atas memberikan karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan saat *walimatul ‘urs* alangkah baiknya hal itu di tinggalkan atau tidak perlu dilakukan karena pemberian karangan bunga dalam *walimatul ‘urs* lebih banyak mengandung nilai negatif dan tidak ada nilai positif sama sekali.

Praktik pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan dilarang atau tidak boleh dilakukan. Belum lagi dengan pemberian karangan bunga yang diletakkan dipinggiran jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan dikarenakan papan bunga yang berjatuh diakibatkan hujan

⁶⁶ Wawancara dengan ustadz Sabaruddin, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Tanggal 26 Desember 2023.

atau tersengol pengguna jalan. Maka lebih baik tidak perlu memberikan karangan bunga karena hal tersebut hanya sedikit unsur manfaatnya tidaklah sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Sejalan dengan pendapat di atas Ustadz Ramdani mengatakan:

“Budaya memberikan karangan bunga bukanlah budaya Islam, bunga bukan identik syariat agama dan menikah adalah bentuk syariat agama, maka baiknya dalam acara tersebut dihindari dan ditinggalkan budaya tersebut. Belum lagi terlalu banyak karangan bunga mengganggu pengguna jalan, tempat, mengganggu fasilitas umum dan termasuk membuang harta. Alangkah lebih baiknya uang tersebut diberi kado untuk mempelai. Intinya lebih baik meninggalkan karena manfaatnya lebih kecil.”⁶⁷

Menurut beliau ialah karangan bunga tidak termasuk yang boleh disumbangkan (diberi) pada kegiatan *walimatul ‘urs*. Berdasarkan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa memberikan karangan bunga pada *walimatul ‘urs* dipandang lebih besar mudharatnya (*mubazir*). Belum lagi memberikan karangan bunga yang diletakkan disepanjang jalan itu dapat mengganggu pengguna jalan dan mengganggu fasilitas umum.

Kemudian Ustadz Azar Azwadi mengatakan:

“Setiap sesuatu ada hal positif dan negatifnya. Dalam fikih disebut ada manfaat dan mudaratnya. Begitu pula dengan karangan bunga pada *walimatul ‘urs* atau pesta perkawinan. Salah satu manfaat karangan bunga ialah sebagai tanda dan alamat yang akan mempermudah tamu undangan sehingga tidak salah alamat. Disisi lain karangan bunga juga menimbulkan mudharat misalnya, saat terkena hembasan angin, karangan bunga berjatuh dan mengganggu arus lalu lintas jalan dan bahkan bisa dinilai berlebihan (*mubazzir*). Alangkah baiknya dana itu dialihkan ke keperluan lain atau di sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini karangan bunga adalah hal yang baru, ia mengikuti trend pesta umat non muslim. Ada pandangan bahwa karangan bunga tergolong tasyabbuh yakni kegiatan yang meniru dan menyerupai kaum musyrik.”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan ustadz Ramdani, Anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Tanggal 8 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara dengan ustadz Azar Azwadi, Anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Tanggal 4 Mei 2023.

Dari hasil wawancara dengan beliau bahwasannya memberikan karangan bunga pada walimah lebih baik tidak dilakukan karena perbuatan tersebut termasuk mengikuti kaum kafir. Beliau juga menjelaskan bahwa memberikan karangan bunga dapat menimbulkan mudharat salah satunya jika terkena hembasan angin sehingga membuat karangan bunga itu jatuh dan dapat membahayakan pengguna jalan.

Adapun pendapat Ustadz Zubir mengatakan:

“Rasulullah Saw. tidak pernah mencontohkan memberikan karangan bunga Ketika orang mengadakan pesta perkawinan tidak ada dalam Islam. Persoalan tentang memberikan karangan bunga pada saat walimatul ‘urs yang dapat mengganggu pengguna jalan sesuai kaidah hukum Islam sangat jelas: “Laa dharara walaa dhiraara” yaitu tidak boleh membahayakan dirinya demikian pula membahayakan orang lain. Maka jika tingkat gangguannya sampai membuat orang tidak dapat lewat atau membuat orang celaka sangat mungkin digolongkan telah menyakiti orang lain sehingga hal itu dilarang dalam agama.”⁶⁹

Dari kesimpulan yang saya dapatkan dari ustadz zubir bahwa memberikan karangan bunga saat walimatul ‘urs jika hal itu dapat mengganggu pengguna jalan maka sebaiknya itu tidak perlu dilakukan karena hal itu dapat membahayakan pengguna jalan membuat orang celaka sangat mungkin digolongkan telah menyakiti orang lain sehingga hal itu dilarang dalam agama.

Selanjutnya, menurut ustadz Suhendri mengatakan:

“Nash yang secara tegas tidak ditemukan mengatakan pengharaman mengenai hukum memberikan karangan bunga. Mengenai praktik pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan sebenarnya tidak ada masalah, seseorang bisa meletakkannya di pinggir jalan atau ditepi jalan yang dimungkin tidak dapat sampai di pinggir jalan. Tentunya hal-hal seperti ini harus di perhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Baik pengusaha papan bunga yang memasang maupun yang pemilik hajat yang diberikan ucapan papan bunga. Pemberian karangan bunga bagian dari hadiah dan ini berkaitan dengan muamalah. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Berdasarkan kaidah fiqh:

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan ustadz Zubir, Sekretaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Tanggal 4 Mei 2023.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang kemudian mengharamkannya."⁷⁰

Menurut beliau memberikan karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan nya. Begitu juga dengan karangan bunga yang mengganggu pengguna jalan sebenarnya hal ini tidak jadi masalah apabila hal tersebut di perhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Baik pengusaha papan bunga yang memasang maupun yang pemilik hajat yang diberikan ucapan papan bunga agar karangan bunga yang dipajang tidak menimbulkan mudharat bagi orang lain.

Selanjutnya ustadz Ismail beliau mengatakan:

"Tidak ditemukan sejumlah nash yang mengharamkan praktik pemberian karangan bunga dalam *walimatul 'urs* maka hukumnya boleh dan akan menjadi haram apabila niat si pemberi ingin dipuji bahkan mengharap balasan dari si penerima. Praktik tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, dan tidak termasuk anjuran nabi. Jadi walaupun demikian, tetapi tidak secara eksplisit praktik ini dilarang. Pada prinsipnya pemajangan karangan tidak boleh mengganggu pengguna jalan atau jalan umum. Dan jika itu terjadi maka hal itu tidak sampai mubazzir namun hanya perlu penanganan ketertiban saja".⁷¹

Maksud dari pendapat ustadz Ismail, alasan beliau menghukum boleh karena melihat pada aspek moral dan niat selain itu, tidak ada dalil yang melarang praktik tersebut. Dalam syariat Islam menghadiri undangan wajib dilakukan tetapi tidak sampai mengabaikan kepentingan yang mendesak apalagi di khawatirkan menimbulkan mudharat yang besar bila tidak dikerjakan. Orang yang memberikan karangan bunga sebagai kado termasuk yang berakhlak, karena ia memiliki sifat tenggang rasa kepada sesama. Menyenangkan hati orang lain juga termasuk pahala maka perlu ditekankan pemberian karangan

⁷⁰ Wawancara dengan ustadz Azar Azwadi, Anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Tanggal 4 Mei 2023.

⁷¹ Wawancara dengan ustadz Ismail, Tokoh Agama Kabupaten Langkat, Tanggal 22 Desember 2022.

bunga harus dilandasi dengan niat yang ikhlas berharap ridha dari Allah Swt. Begitu juga dengan pandangan beliau terkait pemberian karangan bunga yang mengganggu pengguna jalan boleh hukumnya dengan alasan hanya perlu penanganan ketertiban saja dari pihak pemilik karangan bunga dan yang mengadakan hajat.

Sejalan dengan pendapat ulama di atas ustadz Suprayogi mengatakan:

"Pemberian karangan bunga termasuk salah satu masalah baru di era kontemporer, terlebih tidak ada perintah agama yang secara langsung melarang sehingga dapat di hukum mubah. Ditinjau dari fungsi dan tujuan tulisan dalam karangan bunga bermakna ucapan selamat kepada kedua mempelai, maka fungsi dan tujuannya sama seperti memberi selamat secara lisan. Selama si pemberi berniat memberikan ucapan selamat dan rasa kegembiraan kepada saudaranya maka insya Allah ia pun mendapat pahala dari Allah Swt dan mengenai pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan sebenarnya pada dasarnya tidak boleh namun hanya perlu diperhatikan saja peletakan tempatnya agar tidak diletakkan di depan rumah orang atau di depan gang-gang yang membuat masyarakat tidak dapat akses keluar masuk."⁷²

Menurut beliau boleh memberikan karangan bunga, selagi niatnya menyenangkan hati orang dan mendatangkan rasa kegembiraan mengenai pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan sebenarnya pada dasarnya tidak boleh namun hanya perlu diperhatikan saja peletakan tempatnya agar tidak diletakkan di depan rumah orang atau di depan gang-gang yang membuat masyarakat tidak dapat akses keluar masuk.

Menurut Ustadz Yusuf beliau mengatakan:

"Tujuan dari karangan bunga ini salah satunya memperindah sekaligus untuk meramaikan acara, selagi tidak ada larangan syariat untuk memperindah maka sah-sah saja. karena Allah Swt Maha Indah dan menyukai keindahan selama itu tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Pemberian karangan bunga dalam *walimatul 'urs* sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Beberapa kitab fiqh modern diterangkan prinsip dalam merespon tradisi (adat/urf) salah satu dari prinsip itu ialah selain urusan/wilayah/ibadah/muamalah, segala sesuatu boleh dilakukan

⁷² Hasil Wawancara dengan ustadz Suprayogi, Tokoh Agama Kabupaten Langkat, Tanggal 23 Desember 2022.

walaupun tidak ada perintah dengan mempertimbangkan segala kemungkinan mudharat yang akan muncul namun jika memberikan karangan bunga dapat mengganggu pengguna jalan maka sebaiknya hal itu tidak dilakukan karna hanya bisa merugikan pengguna jalan".⁷³

Menurut ustadz yusuf Tujuan dari karangan bunga ini salah satunya memperindah sekaligus untuk meramaikan acara, selagi tidak ada larangan syariat untuk memperindah maka sah-sah saja. namun jika memberikan karangan bunga dapat mengganggu pengguna jalan maka sebaiknya hal itu tidak dilakukan karna hanya bisa merugikan pengguna jalan dan membahayakan orang yang lewat.

Menurut pandangan ustadz Amin beliau mengatakan:

"Memberikan karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan menurut saya mubah karena tidak ada ibadah di dalamnya dan hal itu dapat menyenangkan hati orang lain. Seseorang bisa menyesuaikan tempat peletakkan karangan bunga yang aman dan jauh dari jangkauan pengguna jalan. Dan selama ini kita lihat papan bunga selalu diletakkan di tepi jalan tidak sampai menghalangi secara keseluruhan sehingga orang masih dapat lewat. Artinya masih dalam gangguan ringan".⁷⁴

Penjelasan dari pendapat ustadz Amin memberikan karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan menurut saya mubah karena tidak ada ibadah di dalamnya dan hal itu dapat menyenangkan hati orang lain. Seseorang bisa menyesuaikan tempat peletakkan karangan bunga yang aman dan jauh dari jangkauan pengguna jalan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁷⁵

Ustadz Safwan berpendapat yang sama terkait hukum memberikan karanga bunga dalam *walimatul 'urs* yaitu:

"Hukumnya haram memberikan karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan, pemilik hajat tidak boleh mengambil setengah jalan untuk diletakkan karangan bunga karena jalan tersebut

⁷³ Hasil Wawancara dengan ustadz Yusuf, Ulama Pesantren Ibnu Abbas Kabupaten Langkat, Tanggal 9 Mei 2023.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan ustadz Amin, Ulama Pesantren Ibnu Abbas, Tanggal 9 Mei 2023.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah; Syari'ah; Manhaj)*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 693.

milik umum apabila karangan bunga itu jatuh dan mengenai orang yang lewat maka itu dilarang dalam agama karena mencelakakan orang lain."⁷⁶

Maksud beliau memberi karangan bunga dilarang dan haram hukumnya memberikan karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan, pemilik hajat tidak boleh mengambil setengah jalan untuk diletakkan karangan bunga karena jalan tersebut milik umum apabila karangan bunga itu jatuh dan mengenai orang yang lewat maka itu dilarang dalam agama karena mencelakakan orang lain.⁷⁷

Penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan pendapat ulama di atas praktik pemberian karangan bunga menimbulkan kontroversi. Beberapa ulama ada yang membolehkan atau menidakbolehkan dengan alasan pemborosan atau riya berdasarkan unsur manfaat. Sedangkan fungsi dan tujuan pemberian karangan bunga disamping sebagai ucapan selamat dan simbolik kehadiran juga sebagai bentuk menghargai karena mempelai telah mengundang hadir ke acara.

Jika diamati lebih jauh, nilai manfaat memberi karangan bunga sangatlah minim akan tetapi, jika si pemberi dan penerima sama-sama tidak mengharap balasan apapun tentu hadiah tersebut jauh lebih bernilai di sisi Allah Swt.

C. Analisis Penulis

Karangan bunga saat ini semakin marak digunakan baik untuk kebutuhan yang sifatnya umum. Kebutuhan yang bersifat umum biasanya digunakan sebagai tanda adanya *walimatul 'urs*, *aqiqah*, peresmian dan kematian. Tulisan dalam karangan bunga bertujuan sebagai wadah informasi pada kegiatan tersebut.

Mengingat karangan bunga adalah salah satu karya seni yang banyak diminati sehingga mendapat perhatian serius di kalangan ulama khususnya bagi si pemberi. Dalam konteks positif, karangan bunga diberikan untuk menyambut

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan ustadz Safwan, Ulama Pesantren Ibnu Abbas Kabupaten Langkat, Tanggal 8 Mei 2023.

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2000), hlm. 324.

kedatangan pejabat ataupun presiden memberikan ucapan selamat atau sebagai simbolis kehadiran yang dimana karangan bunga diletakkan di jalan. Dalam realitanya, saat ini bukan hanya di Kabupaten Langkat bahkan hampir di seluruh dunia telah menjadikan karangan bunga sebagai suatu wadah informasi pada perayaan tertentu. Dari aspek sosial, dalam anggapan masyarakat semakin banyak seseorang mendapat kiriman papan bunga artinya ia termasuk orang yang terpandang dalam masyarakat. Walaupun mayoritasnya banyak yang mengatakan mubazir atau pemborosan harta akan tetapi dibandingkan dengan hadiah lainnya memberikan karangan bunga jauh lebih terpandang, padahal kenyataannya fungsi dan tujuan dari karangan bunga ini tidaklah menghadirkan manfaat kepada si penerima.

Pada praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat kerap terjadi di masyarakat hal ini sebagai tanda adanya pesta yang meriah, bentuk dukungan dan sebagai tanda mempererat tali silaturahmi antara si pemberi dan penerima. karangan bunga tersebut ditempatkan di depan rumah penyelenggaraan acara ataupun di pajang di sepanjang jalan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan.

Permasalahan karangan bunga banyak yang berpendapat mubazir khususnya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan pandangan tokoh agama Kabupaten Langkat mengenai hukum pemberian karangan bunga pada *walimatul 'urs* serta praktiknya berdasarkan hasil observasi lapangan untuk selanjutnya di analisa kembali.

Penulis melakukan wawancara kepada 10 Tokoh Agama yang menurut penulis sudah cukup menjawab tujuan permasalahan ini. Dari hasil pengamatan terdapat perbedaan pendapat tentang hukum pemberian karangan bunga dalam *walimatul 'urs* oleh mayoritas Tokoh Agama Kabupaten Langkat dari 10 informan, 4 informan mengatakan pemberian karangan bunga hukumnya boleh, 4 diantaranya mengatakan pemberian karangan bunga sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Intinya sesuatu yang tidak melanggar syariat itu boleh,

diantaranya mengatakan karangan bunga termasuk bentuk komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan secara tulisan dikarenakan seseorang tidak dapat hadir maka karangan bunga dikirimkan sebagai kehadiran atau sebagai ucapan selamat dan doa kepada pengantin. Dan mengenai praktik pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan sebenarnya tidak ada masalah, seseorang bisa meletakkannya di pinggiran jalan atau ditepi jalan yang dimungkin tidak dapat sampai di pinggiran jalan. Tentunya hal-hal seperti ini harus di perhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Baik pengusaha papan bunga yang memasang maupun yang pemilik hajat yang diberikan ucapan papan bunga

Pemberian karangan bunga juga dikatakan bagian dari hadiah dan ini berkaitan dengan muamalah. Dasar hukum dari pendapat tokoh agama yang membolehkan yaitu karena tidak ada Nash yang mengatur secara tegas tentang praktik pemberian karangan bunga. lagi pula memberikan karangan bunga dengan alasan sebagai ucapan selamat, dan dengan memberikan dapat membuat orang bahagia, senang, menambah persaudaraan atau karena tidak dapat hadir selama hal tersebut tidak menimbulkan mudharat dengan tujuan menyenangkan hati orang lain jadi boleh-boleh saja. Intinya dari 4 tokoh agama tersebut memiliki kesamaan yaitu membolehkan karena dianggap pemberian karangan bunga tidak ada masalah dalam praktik pemberian karangan bunga

Sedangkan 6 informan lainnya berpendapat hukumnya haram atau melarang, dengan alasan pemberian karangan bunga bukanlah budaya Islam dan karangan bunga merupakan hal yang baru, ia mengikuti trend pesta umat non muslim. Selain itu memberikan karangan bunga bisa menimbulkan sikap riya dan dinilai berlebihan (mubazzir) karena terbuang dan penggunaannya hanya digunakan sehari. Alangkah baiknya dana itu dialihkan untuk keperluan lain atau di sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Menurut Tokoh Agama Batasan Tabzir dalam memberikan karangan bunga kembali pada standart yang berlaku dalam masyarakat adapun yang dimaksud mubazzir jika melebihi pada batas yang wajar. Dasar hukum yang melandasi pendapat melarang atau haram

ini karena dinilai memberikan karangan bunga merupakan perbuatan mubazir atau pemborosan harta karena lebih sedikit unsur manfaatnya. Persoalan tentang memberikan karangan bunga pada saat *walimatul 'urs* yang dapat mengganggu pengguna jalan sesuai kaidah hukum Islam sangat jelas: “*Laa dharara walaa dhiraara*” yaitu tidak boleh membahayakan dirinya demikian pula membahayakan orang lain. Maka jika tingkat gangguannya sampai membuat orang tidak dapat lewat atau membuat orang celaka sangat mungkin digolongkan telah menyakiti orang lain sehingga hal itu dilarang dalam agama

Pendapat di atas yang mengharamkan di dasari karena tidak adanya unsur manfaat disebabkan karena setelah selesainya acara pengusaha papan bunga mengambil kembali karangan bunga tersebut. Begitu juga dengan persoalan tentang memberikan karangan bunga pada saat *walimatul 'urs* yang dapat mengganggu pengguna jalan hal itu dilarang dalam agama.

Selanjutnya, Batasan tabzir dalam memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs* merujuk kepada beberapa referensi kalimat tabzir menunjukkan makna tindakan membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada keperluannya. Adapula yang mengatakan tabzir ialah mengeluarkan harta untuk suatu kemaksiatan dan mengenai karangan bunga termasuk tabzir apabila diri sendiri merasa bahwa harta yang dikeluarkan tidak ada manfaatnya atau tidak ada keperluannya maka jatuhlah tabzir. Namun jika niatnya memberikan karangan bunga dengan niat menyenangkan hati maka tidak termasuk tabzir. Bagi para ulama yang membolehkan tentu tidak ada batasan tabzir selama masih dalam kesanggupannya.

Adapun mengenai kriteria khusus dalam memberikan karangan bunga itu tidak boleh ada motif agama lain atau simbol yang mengarah kepada kemusyrikan. Kemudian tentang standar nya kebolehan seseorang dalam memberikan karangan ialah tergantung individu yaitu kesanggupan dan kebiasaan standar yang berlaku pada masyarakat, misal harga maksimalnya Rp 500.000.

Berdasarkan hasil analisa perbedaan pendapat ulama mengenai hukum pemberian karangan bunga, jadi dapat disimpulkan penulis memilih pendapat ulama yang membolehkan dengan alasan karena tidak adanya nash yang secara tegas melarang praktik ini, selagi tidak menimbulkan mudharat dengan tujuan menyenangkan hati orang lain jadi boleh-boleh saja.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dzajuli dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang kemudian mengharamkannya."⁷⁸

Di samping itu karangan bunga juga diartikan sebagai simbolis kehadiran dikarenakan seseorang yang tidak dapat hadir dikarenakan ada udzur maka karangan bunga tersebutlah sebagai mewakili ucapan selamat kepada pengantin karena untuk memberikan ucapan selamat tidak melulu harus berjabat tangan, untuk mengakali budaya seperti ini maka harus paham betul fungsi dari karangan bunga tersebut, apalagi di zaman modern saat ini. Pemberian karangan bunga juga termasuk bagian dari hadiah. Hadiah yang dimaksud disini adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Umumnya tujuan dari memberikan karangan bunga ini salah satunya memperindah sekaligus meramaikan acara, sebagai wujud kepedulian, menambah persaudaraan, sedangkan sebagian kecil tujuan dari pemberian karangan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi.

Nabi Muhammad SAW. juga menganjurkan ummatnya untuk saling memberi hadiah agar tumbuh rasa saling mencintai, saling menyayangi dan memberi imbalan hadiah kepada orang yang telah memberi hadiah kepadanya.

⁷⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128-137.

Dan imbalan atau balasan dari hadiah yang diberikan itu hendaklah lebih baik, setidak-tidaknya senilai dengan hadiah yang diberikan.

Islam menganjurkan kepada umatnya yang memiliki kelebihan harta untuk berbagi kepada orang lain. Memberikan hadiah dengan tujuan menyenangkan hati orang lain termasuk salah satu perbuatan yang mendatangkan pahala. Realita yang terjadi, meskipun pemberian karangan bunga diperbolehkan namun jika niat si pemberi karena mengharap balasan sekiranya ia tidak mendapat pahala dari Allah Swt. Dengan demikian, jika diamati lebih jauh memberikan karangan bunga baik itu dari kalangan menengah atas atau bawah manfaatnya mendatangkan rezeki kepada pengusaha karangan bunga, yang memberi senang, menerima senang bahkan yang bekerja juga senang karna dengan upah tempahan karangan bunga ini dapat dibelanjakan untuk menghidupi keluarga, sekurang-kurangnya menambah pendapatan mereka.

Mengenai persoalan pemberian karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan menurut penulis hanya perlu penanganan ketertiban saja dari pihak pemilik karangan bunga dan yang mengadakan hajatan agar tidak menghalangi orang yang ingin melintasi jalan tersebut. Seseorang bisa menyesuaikan tempat peletakkan karangan bunga yang aman dan jauh dari jangkauan pengguna jalan tidak sampai menghalangi secara keseluruhan sehingga orang masih dapat lewat. Artinya masih dalam gangguan ringan Begitu juga mengenai persoalan ini belum ada regulasi yang mengatur tentang karangan bunga di kabupaten Langkat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

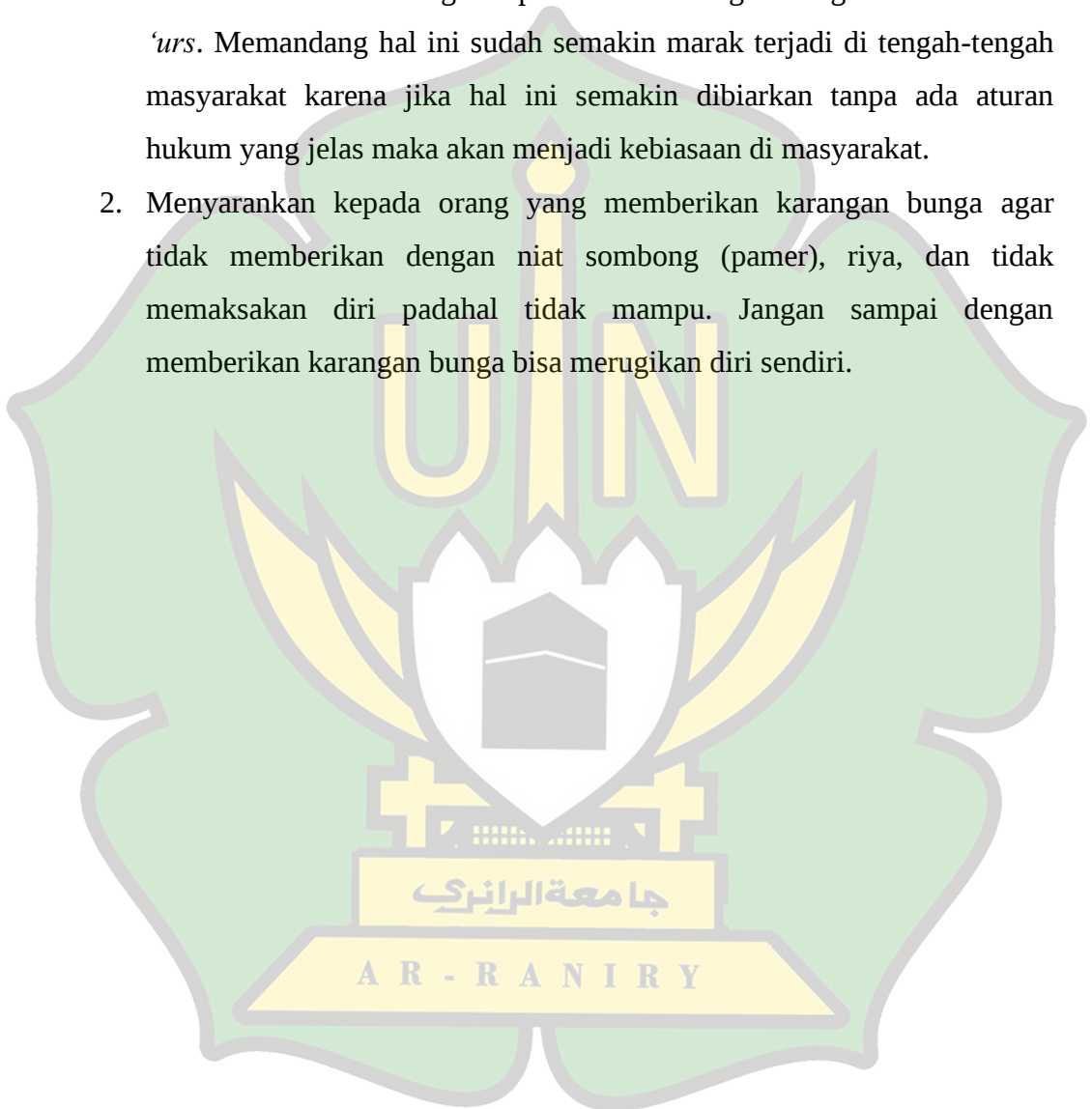
Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang tertera di atas, tentang bagaimana praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat serta bagaimana pandangan ulama tentang pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat kerap terjadi di masyarakat hal ini sebagai tanda adanya pesta yang meriah, Di mana karangan bunga tersebut diletakkan di sepanjang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan orang yang melintasi area tersebut karena karangan bunga tersebut memakan sebagian badan jalan, dan jika terkena angin atau tersenggol pengguna jalan kemudian tumbang hal itu dapat membahayakan pengguna jalan.
2. Pandangan ulama Kabupaten Langkat berpendapat bahwa memberikan karangan bunga saat *walimatul 'urs* hukumnya boleh mengingat tidak ada nash yang mengatur secara tegas tentang hukum memberikan karangan bunga. Nilai positif dari memberikan karangan bunga selain sebagai hadiah juga sebagai ucapan selamat dengan maksud memuliakan atau sebagai simbolis kehadiran dikarenakan seseorang yang tidak dapat hadir. Tujuan dari karangan bunga ini salah satunya memperindah sekaligus meramaikan acara, sebagai wujud kepedulian, menambah persaudaraan, sedangkan sebagian kecil tujuan dari pemberian karangan bunga sebagai rasa bangga dan popularitas bagi pemberi. dengan memberi karangan bunga seseorang dapat menyenangkan hati seseorang dan sebagai bentuk apresiasi atau sebagai ucapan terima kasih.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliatin di atas, maka peneliti meyarankan:

1. Hendaknya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat segera menentukan fatwa mengenai pemberian karangan bunga saat *walimatul 'urs*. Memandang hal ini sudah semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat karena jika hal ini semakin dibiarkan tanpa ada aturan hukum yang jelas maka akan menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. Menyarankan kepada orang yang memberikan karangan bunga agar tidak memberikan dengan niat sombong (pamer), riya, dan tidak memaksakan diri padahal tidak mampu. Jangan sampai dengan memberikan karangan bunga bisa merugikan diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghoffur, M. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid. 6. Terj: Arif Rahman Hakim. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015.
- Ahmad Khotib. *Syarah Shahih Muslim*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ahmad Warson Al-Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- A.Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005.
- Ainul Mardiah Lubis. *Keberadaan Bunga Papan Dalam Pesta Perkawinan Sebagai Simbol Status Sosial Pada Masyarakat Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung*. Skripsi. Universitas Negeri Medan 2017
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Cet. I. Dar Tuq An-Najah:1427.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ansori Al Mansur. *Nikah Siri dan Poligami Sah Sah Saja*. Yogyakarta: Absolute Media, 2017.
- Arif Rahman Hakim. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.
- Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir (Aqidah; Syari'ah; Manhaj)*. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Beni Ahmad Sarbani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Pustaka Setia,

2008.

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Chairunnisak. *Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam; Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017.

Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Cet. I.

Jakarta: Gramedia, 2008.

Desi Handayani. *Pemberian Papan Bunga di Kabupaten Tanah Datar dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Skripsi. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.

Fitria Nur Rahmah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Perkawinan*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022.

Hairudin Rohman. *Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural 1*. Jurnal Pendidikan Islam 2018.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Toba Putra.

Imam Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari an-Nikaah*. Jilid.1.

Kairo: Darul Hasyim, 2003.

Imam Masrudi. *Bingkisan Pernikahan*. Cet. I. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.

Lisna Sari Munthe. *Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masa Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Merbau Kab. Labuhan Batu Utara)*. Skripsi. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara 2019.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur'an, 1973.

Mu'ammal Hamidy. *Terjemah Nailul Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.

Muhammad Aqil Haidar. *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?*

Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,

Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan, t.t), Jilid 3, hlm. 109.

Muhammad Dandi. *Persepsi Tokoh Agama esa Solo Terhadap Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul 'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Hadis Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Hadits Qahirah, 2021.

Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dkk. *Metode Penelitian Hukum:*

Legal Research Mothods. Makasar: CV. Social Politics Genius, 2017.

Qodir Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Radja Grafindo, 1998.

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005

- Rofiatun Azizah. *Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy*. Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. II, No. 01. Januari-June 2023.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Cet. III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2007.
- Sulaiman Yahya Al Faihi. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Ringkasan Nailul Authar*. Cet. III. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. *Fathul Baari*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wafi Marzuki Ammar. *Kapan Hadiah = Suap*. Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2000.
- Yunan Yusuf, M. *Tafsir Al-Qur'an Juz XXI "Utlu Ma Uhiya" Al-Matsalu Al-A'la (Yang Maha Tinggi)*. Tangerang: Lentera Hati, 2021.

The logo of UIN Ar-Raniry is a large, stylized green emblem with a yellow border. Inside the emblem, there is a yellow minaret with a crescent moon and star at the top. Below the minaret, the letters 'UIN' are written in a large, yellow, serif font. At the bottom of the emblem, the text 'AR-RANIRY' is written in a yellow, serif font. The background of the emblem is green with a subtle pattern.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ayu Putri Ananda
2. Tempat/Tgl. Lahir : Besitang, 15 Agustus 2001
3. NIM : 190101007
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Lingkungan IV, Simpang V, Kecamatan
Besitang,
Kabupaten Langkat
7. Status : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-Mail : ayuputriananda11@gmail.com
11. No. Hp : 082282599314

12. Nama Orang Tua

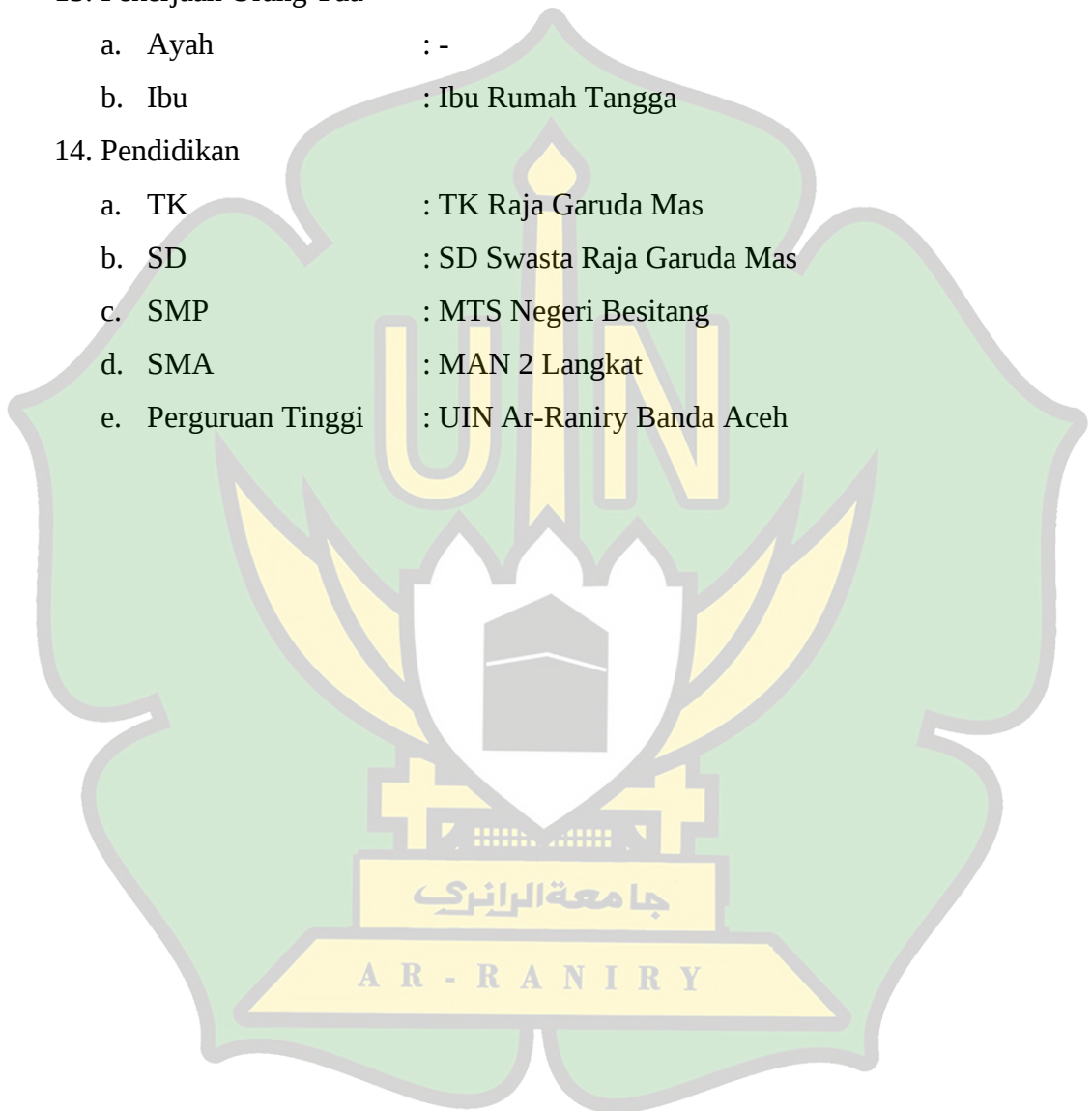
- a. Ayah : Samsul Rizal
- b. Ibu : Anita

13. Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : -
- b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

14. Pendidikan

- a. TK : TK Raja Garuda Mas
- b. SD : SD Swasta Raja Garuda Mas
- c. SMP : MTS Negeri Besitang
- d. SMA : MAN 2 Langkat
- e. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Lampiran 1



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1446/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
 a. Ida Fritna, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 Nama : Ayu Putri Ananda
 NIM : 190101007
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)
 Judul : Pandangan Ulama Kabupaten Langkat tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga pada Saat Walimatul Uryy (Ditinjau dari Maqasid Al-Syariah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

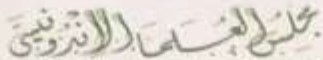
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 28 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

 KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2


MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN LANGKAT
 WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
 Sekretariat : Jln. Diponegoro Nomor 1 Komplek Depag Langkat - Stabat HP: 0813 6221 3521

Stabat: 08 Dzulhijjah 1444 H
 26 Juni 2023 M

Nomor : B.102/DP-K.II-03/SR/VI/2023
 Lamp :
 Hal : Surat Keterangan Riset.

Kepada : Yth
 Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
 Sehubungan dengan surat saudara nomor : 2480/Un.08.FSH.LPP.00.9/06/2023, tertanggal 21 Juni 2023, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, DP: MUI Kabupaten Langkat menerangkan bahwa:

Nama : **AYU PUTRI ANANDA**
 NIM : 190101007
 Semester / Jurusan : VIII Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)
 Alamat Sekarang : Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Benar telah mengadakan riset, pengumpulan data serta mempelajari kasus-kasus, literatur dan Wawancara langsung dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Langkat (DR. H. Sabaruddin Bisri, LC, MA), Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kab. Langkat (Zubir Ak, S.Sos.I, S.Pd.I), Anggota Komisi Fatwa (H. Azar Aswadi, S.Ag, MA), Anggota Komisi Fatwa (H. Ramdani, Lc), Anggota Komisi Fatwa (H. Suhendri Irandi, Lc, MH) yang terkait dalam pengumpulan data guna penyelesaian studi mahasiswa tersebut di atas yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul "*Pandangan Ulama Kabupaten Langkat tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga pada saat Wafatmatul 'Uryy*".

Demikian Surat Keterangan Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

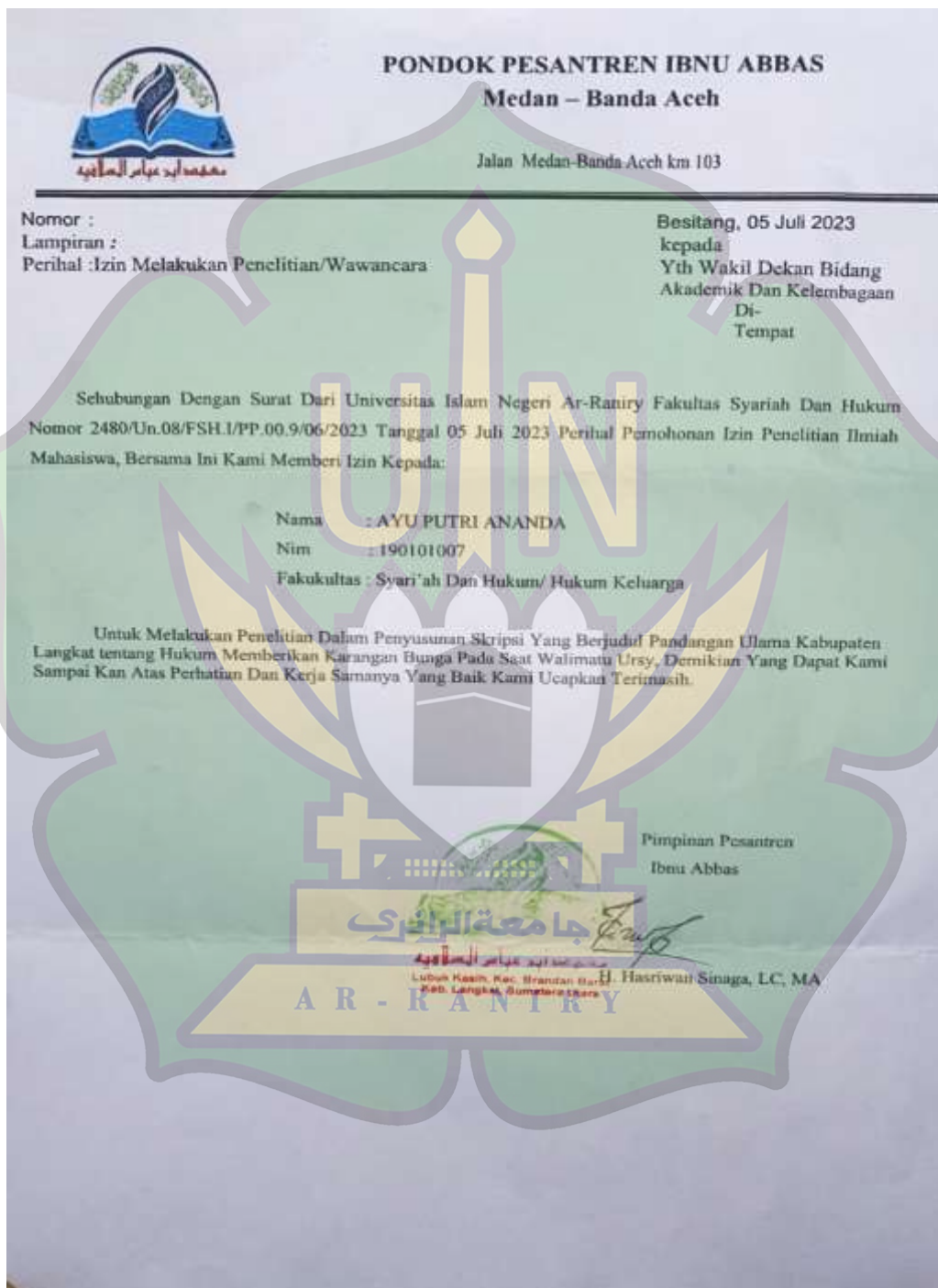

 Billaahit Taufik Wal Hikmah
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

A R - R A N I R DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN LANGKAT


 H. ZULKIFLI AHMAD DIAN, LC, MA

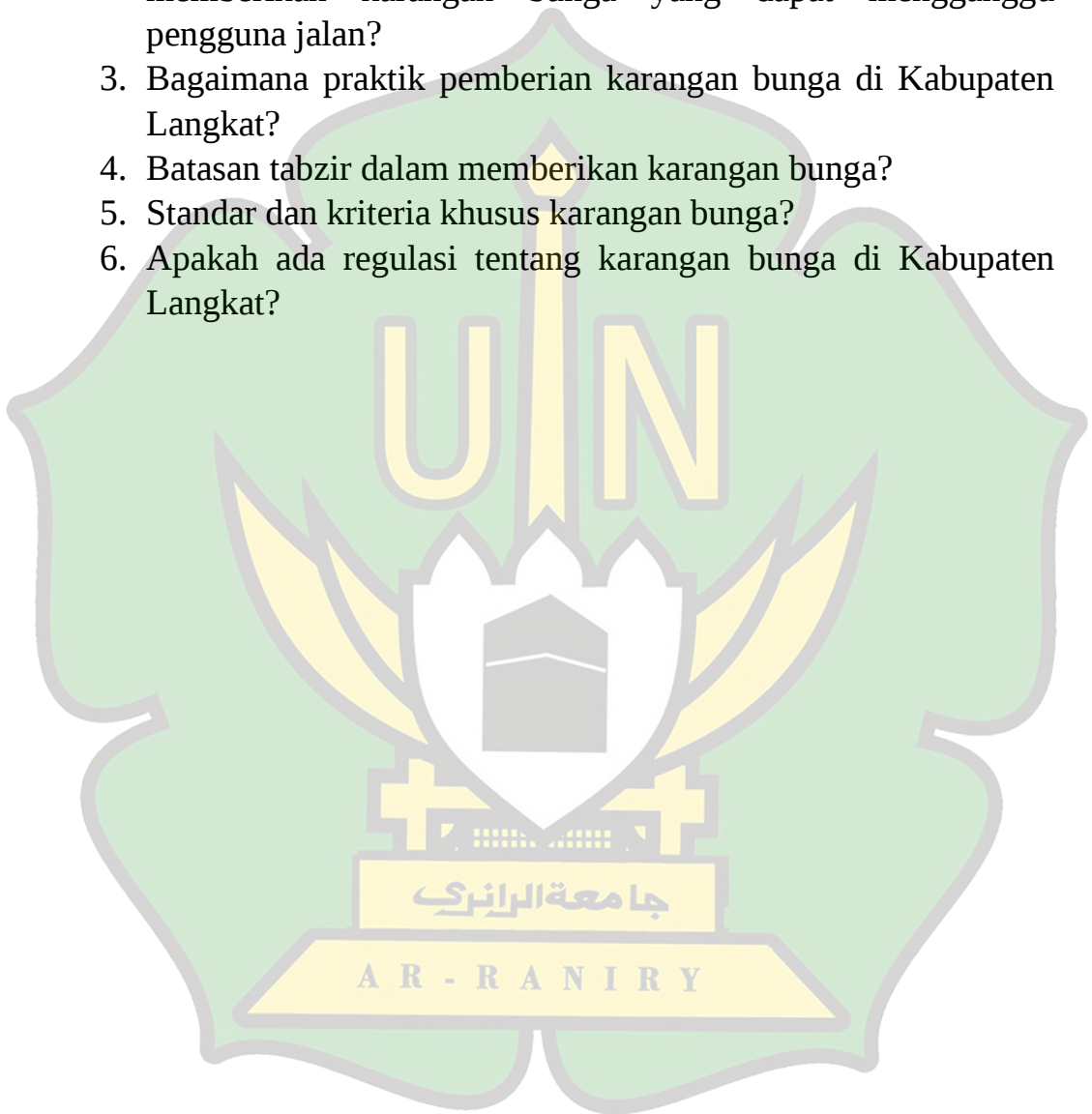
Tembusan
 Sdr. Ayu Putri Ananda

Lampiran 3



Pertanyaan Kepada Tokoh Agama:

1. Nama Tokoh Agama?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum memberikan karangan bunga yang dapat mengganggu pengguna jalan?
3. Bagaimana praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Langkat?
4. Batasan tabzir dalam memberikan karangan bunga?
5. Standar dan kriteria khusus karangan bunga?
6. Apakah ada regulasi tentang karangan bunga di Kabupaten Langkat?



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Wawancara bersama Ketua Fatwa MUI Kabupaten Langkat



Gambar 2: Wawancara bersama anggota Fatwa MUI Kabupaten Langkat



Gambar 3: Wawancara bersama anggota Fatwa MUI Kabupaten Langkat



Gambar 4: Wawancara bersama anggota Fatwa MUI Kabupaten Langkat



Gambar 5: Wawancara bersama pengurus Pesantren Ibnu Abbas



Gambar 6: Wawancara bersama ustadz Pesantren Ibnu Abbas



Gambar 7: Wawancara bersama ustadz Pesantren Ibnu Abbas



Gambar 8: Wawancara bersama Tokoh Agama



Gambar 9: Wawancara bersama Tokoh Agama



Gambar 10: Wawancara bersama sekretaris Fatwa MUI Kabupaten Langkat